

BAB IV
PEMBERDAYAAN WAKAF UANG UNTUK
MUSTADH'AFIN¹

Setelah penulis memaparkan beberapa pengertian tentang wakaf secara konseptual dan lembaga yang telah mengantarkan gerakan wakaf di Indonesia melalui hadirnya Badan Wakaf Indonesia (BWI) , maka dalam bagian analisis ini akan membahas dua hal pokok yang telah dihadirkan dalam permasalahan:

Pertama, optimalisasi pengelolaan wakaf uang² untuk pemberdayaan ekonomi umat, *kedua*, Bagaimana peran dan strategi BWI dalam upaya membebaskan kaum mustadh'afin di Indonesia.

A. WAKAF UANG UNTUK PEMBERDAYAAN KAUM MUSTADH'AFIN

Kehadiran Islam di muka bumi adalah dalam rangka membebaskan umat manusia dari ketertindasan sistem struktur sosial yang selalu condong kepada hawa nafsu sesaat lagi hina. Serta penyakit psikologis yang dapat memberikan perubahan perilaku umat manusia kepada perusakan alam semesta dan manusia yang lain, akibat sikap serakah yang

¹Penulis menggunakan Term “Mustadh’afin”, karena kemiskinan/ kelemahan dan ketidakberdayaan yang dialami oleh rakyat Indonesia adalah kelemahan dari segi ekonomi dan politik rakyat yang terjadi di Indonesia, lebih diakibatkan karena kemiskinan Struktural yang direayasa oleh Pemerintah/Negara sehingga akses kesejahteraan dan keadilan tidak bisa di tempatkan pada tempatnya. Dampak yang lebih serius adalah terjadinya kemiskinan pada masyarakat Indonesia, di tengah melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki saat ini. Makna mustadh’afin adalah mereka orang-orang yang tertindas, teraniaya dan terlemahkan oleh sistem Negara. Dalam terminologi al-Qur’an mereka adalah pemimpin umat manusia di muka bumi. Sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur’an dalam surat Al-Qashas: 4, 5. Al’araf:150, 75,137. Saba’:31-33. Annisa: 75, 97-98, Al-Anfal:26. Dalam konteks keindonesiaan mereka adalah kaum mayoritas termiskinkan oleh sistem politik, sosial dan budaya seperti petani, buruh, nelayan korban lingkungan, kaum urban yang termiskinkan dan khususnya umat islam yang menjadi penduduk mayoritas yang benar-benar tidak berdaya atas telikungan system kapitalisme global yang saatini mencengkeram mereka. Secara Etimologi mustadh’afin berasal dari kata dza, ‘a, fa, berarti lemah, kemudian ditambah dengan hamzah washol, fa, sin, ta’ bermakna tahawul artinya terlemahkan. Karena kedudukannya sebagai isim fa’il maka berarti orang yang terlemahkan oleh kondisi lingkungan yang dilingkupi oleh sistem yang berlaku. Lihat Muhammad Ma’shum, *Amsilah Tashrifiyah*, Jombang; Darul hidzil salafiyah, 1994, h. 31.

² Penulis mengkhususkan pembahasan pengelolaan wakaf uang dalam diskursus wakaf produktif dalam bab analisis ini.

mereka miliki.³ Maka prinsip tauhid dan keadilan sosial harus hadir, agar kehidupan manusia dapat selamat di dunia dan akhirat sampai akhir hayatnya.⁴

Islam merupakan agama sosial, ajaran-ajarannya selalu berorientasi kepada kemaslahatan sosial. Bila kita perhatikan, tidak satupun ibadah yang diperintahkan ataupun yang dilarang islam, tidak berorientasi kepada kemashlahatan sosial. Islam, sebagai agama universal (*rahmatan lil'alam*) memiliki paradigma dan konsep tersendiri, ia sangat khas dan berkarakter visioner. Statemen ini dapat dibuktikan dari doktrin-doktrin dasar islam. Termasuk, bagaimana islam menerangkan fungsi kedudukan harta, cara dan etika mendapatkannya, memanfaatkan serta mengeluarkannya⁵.

Pada dimensi vertikal, harta dipandang sebagai sarana, atau alat untuk mendekati diri kepada Allah SWT, harta bukanlah tujuan, sehingga tidak wajar bila dicari, dikejar dengan cara-cara tidak syar'i bahkan menjauhkan diri darinya. Sedangkan pada dimensi horizontal, harta berfungsi sebagai salah satu sarana mewujudkan bangunan masyarakat yang penuh dengan keadilan. Keharmonisan dan kesejahteraan. Dengan harta bukanlah sarana untuk pamer atau pemilah strata sosial suatu masyarakat, atau lebih jelek lagi sebagai pemicu kecemburuan sosial dan tindak kriminal.⁶

Kelebihan harta yang dimiliki seseorang, hendaknya menjadi piranti positif, yang dapat digunakan dalam interaksi sosial untuk saling membantu dan tolong menolong. Karena kelebihan tersebut bukan hasil jerih payah manusia semata. Sebagaimana sesumbar Fir'aun yang sangat sombong dengan hartanya. Namun perlu disadari betul, bahwa ada campur

³ Dr. Bahesti, *Kepemilikan dalam Islam*, Teheran: Foundation of Islamic Thought, 1988, h. 9.

⁴ Abul 'Ala Al-Maududi, *Asas Ekonomi Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu Surabaya, 2005, h. 7.

⁵ Tim Depag, *Kumpulan Khutbah Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Jenderal Bimbingan Islam Departemen Agama RI, 2008. h.51.

⁶ *Ibid.*, hal. 52.

tangan sang pemilik jagad raya ini, pemberian kelebihan harta tersebut, tentunya memiliki suatu tujuan dan hikmah tertentu.⁷

Allah SWT memberikan isyarat dalam Surat (Az-Zukhruf:32): “Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu! Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”⁸ Demikianlah sindirian Allah SWT kepada kita untuk selalu menggunakan amanah harta dalam kehidupan dunia ini.

Lebih lanjut, islam juga membuat konsep terapan. Sebagai pijakan dalam upaya mendapatkan dan mengeluarkan harta, baik dari sisi cara, etika dan hal-hal lainnya. Secara global, Rasulullah menjelaskan, pada hari kiamat nanti, tidak akan bergeser kaki seorang hamba sebelum ditanya empat perkara, satu diantaranya adalah tentang harta, bagaimana ia mendapatkannya dan kemana pula ia memanfaatkannya. Hadits itu harus dijadikan sandaran, untuk mengkaji secara mendalam. Segala hal yang berkaitan dengan dengan harta kekayaan.⁹

Tuntutan Islam dalam mendapatkan harta, tidak hanya faktor kualitas yang diprioritaskan, namun juga yang lebih mendasar, harta tersebut bersifat halal. Baik ditinjau dari mendapatkannya maupun kondisi riil harta itu sendiri. Kemudian dalam mengeluarkan dan memanfaatkannya. Islam sangat konsen mengaturnya, supaya harta kekayaan dapat memberikan kebaikan secara umum dan tidak jatuh pada hal-hal yang bersifat mubazir dan maksiat. Karena dalam fiqh islam kita mengenal syariat zakat, baik

⁷ Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Attanbih fi Al-Fiqh Al-Syafi'i*, Beirut-Libanon, tt, h. 201.

⁸ Tim Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI: 1979, h. 798.

⁹ al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Semarang, Maktabah wa Matba'ah Hasyim Putra, tt, h. 128.

zakat mal maupun fitrah, infaq, shadaqah biasa dan sedekah paten yang dikenal dengan wakaf¹⁰.

Konsep Wakaf merupakan alternatif, bagi kehidupan berbangsa Indonesia saat ini yang mengalami keterpurukan ekonomi. Kesenjangan sosial akan semakin jauh jika praktek pengelolaan dan pemberdayaan zakat ataupun wakaf tidak terealisasi di masyarakat. Kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi di sebuah Negara yang kaya dengan sumber daya alam dan mayoritas penduduknya beragama islam, seperti Indonesia, merupakan suatu keprihatinan. Jumlah penduduk miskin terus menanjak sejak krisis ekonomi pada 1997 hingga sekarang. Pengabaian atau ketidakseriusan penanganan terhadap nasib dan masa depan puluhan juta kaum Mustadh'afin yang tersebar di seluruh tanah air merupakan sikap yang berlawanan dengan semangat dan komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial.¹¹

Bila ditelaah secara mendalam, ditemukan bukti-bukti empiris bahwa pertambahan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan bukanlah karena persoalan kekayaan alam yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk (over population); akan tetapi karena persoalan distribusi pendapatan dan akses ekonomi yang tidak adil diakibatkan tatanan sosial yang buruk serta rendahnya rasa kesetiakawanan diantara sesama anggota masyarakat ataupun sebuah sistem pengelolaan dan pemberdayaan harta umat islam yang tidak transparan, akuntable dan tepat sasaran sehingga menyebabkan ketimpangan sosial yang paten diantara bangsa dan umat islam sendiri. Lingkaran kemiskinan yang terbentuk dalam masyarakat kita lebih banyak kemiskinan struktural, sehingga upaya mengatasinya harus

¹⁰ Tim Depag, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Bimbingan Masyarakat Islam, 2008, h. 1.

¹¹ Tim Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Berderma Untuk Semua Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, Jakarta: 2003, h. 247.

dilakukan melalui upaya yang bersifat prinsipil, sistematis, dan komprehensif, bukan hanya bersifat parsial dan sporadis.¹²

Zakat dan Wakaf merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial akibat perbedaan dalam kepemilikan kekayaan. Zakat dan Wakaf menghapus sumber-sumber kemiskinan meratakan kekayaan dalam arti standar hidup setiap individu lebih terjamin, sehingga mestinya tidak ada orang atau kelompok masyarakat yang menderita, sementara sebagian orang yang lain hidup berlimpah kemakmuran dan kemewahan. Salah satu tujuan Zakat dan Wakaf adalah mempersempit jurang perbedaan ekonomi dalam masyarakat hingga batas seminimal mungkin.¹³ Jika Zakat memiliki gagasan untuk menolong golongan lemah agar bisa tetap hidup untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya setiap harinya, maka Wakaf menduduki pada peran pemberdayaan mereka secara lebih luas untuk meningkatkan taraf hidup dari sekedar mencukupi sehari-hari.

Fakta di lapangan memberitahukan kepada kita, bahwa jumlah umat islam di Indonesia mampu menunaikan kewajiban zakat terus bertambah. Jika potensi ekonomi umat itu dikelola dan dikembangkan secara produktif, tentu akan diperoleh hasil yang optimal. Pengelolaan dan pendayagunaan Zakat ke dalam usaha produktif dilakukan tanpa mengurangi peruntukan dana zakat sebagai solusi mengatasi hajat kebutuhan jangka pendek, seorang Menteri Agama pada era Presiden Megawati pernah melontarkan pernyataan optimis bahwa dana zakat saja dapat mencapai 7,5 triliun per tahun. Terlepas dari otak-atik angka dan akurasi hitungan, kedermawanan kita memang menyimpan potensi besar.

¹² Ahmad Djuneidi dan Thobib Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mumtaz Publishing, 2008, h.10.

¹² Tim Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Tim Depag, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Bimbingan Masyarakat Islam, 2008, h.1.

¹³ *Ibid.*,h.86.

Sedangkan kalau digabungkan antara Zakat, Infak maupun Sedekah mencapai 19,3 Triliyun /pertahun.¹⁴

Selain konsep zakat yang produktif itu, islam juga mengenal lembaga wakaf yang merupakan sumber asset yang memberi kemanfaatan sepanjang masa. Namun, Pengumpulan, pengelolaan, dan pendayagunaan harta wakaf produktif di tanah air masih sedikit dan ketinggalan dibanding negara lain. Begitupun studi perwakafan di tanah air kita masih terfokus kepada segi hukum fiqih, dan belum menyentuh manajemen perwakafan. Padahal semestinya, wakaf dapat dijadikan sebagai sumber dana dan asset ekonomi yang senantiasa produktif dan memberi hasil kepada masyarakat, sehingga dengan demikian harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat untuk masyarakat dan di masa depan akan dapat mensejahterakan umat.¹⁵

Salah satu lembaga ekonomi islam yang sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah wakaf. Dalam sejarah, wakaf telah memerankan peran penting dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal-hal yang paling menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai pendidikan Islam dan kesehatan. Sebagai contoh misalnya di Mesir, Saudi Arabia, Turki dan beberapa Negara lainnya pembangunan dan berbagai sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan dibiayai dari hasil pengembangan wakaf. Kesenambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan oleh berlakunya wakaf produktif yang didirikan untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Wakaf Produktif pada umumnya berupa tanah pertanian pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial, dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya

¹⁴ Amelia Fauzia. dkk, *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial Studi tentang Potensi, Tradisi, dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*, Jakarta: Center for Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah, 2006, h. 3.

¹⁵ Hasil Survei Penulis Ketika Penelitian di BWI Jakarta pada Tanggal 20 April 2010. Yang terkandung dalam Compact Disc Digital Video dalam tema “ *Gerakan Pemberdayaan Wakaf Produktif* ” yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI Tahun 2008.

dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Bahkan dalam sejarah, wakaf sudah dikembangkan dalam bentuk apartemen, ruko dan lain-lain. Disamping apartemen dan ruko, terdapat wakaf toko makanan, pabrik-pabrik, dapur umum, mesin-mesin pabrik, alat-alat pembakar roti pemeras minyak, tempat pemandian, dan lain-lain. Wakaf Produktif ini kemudian dipraktekkan di berbagai Negara sampai sekarang. Hasil dari pengelolaan wakaf tersebut dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial ekonomi umat.¹⁶

Salah satu bentuk wakaf produktif dalam ijtihad ulama masa kini adalah bentuk Wakaf Uang memang belum lama dikenal di Indonesia. Padahal Wakaf Uang (Wakaf Tunai) tersebut sebenarnya sudah cukup lama dikenal di dunia Islam, yakni sejak zaman kemenangan dinasti mamluk, para ahli fikih memperdebatkan boleh atau tidaknya uang, diwakafkan. Ada sebagian ulama yang membolehkan wakaf uang, dan sebagian ulama melarangnya, dan masing-masing mempunyai alasan yang memadai. Meskipun wakaf uang sudah dikenal pada masa Imam Mazhab, namun wakaf uang baru akhir-akhir ini mendapat perhatian para ilmuan dan menjadi bahan kajian intensif. Di berbagai Negara Wakaf Uang sudah lama menjadi kajian, dan bahkan sudah dipraktekkan serta diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang menjadi masalah di berbagai tempat baik di Indonesia maupun di Negara lain adalah pengelolaannya. Tidak jarang Wakaf dikelola dengan manajemen yang kurang bagus sehingga dapat mengakibatkan Wakaf tersebut berkurang atau hilang. Padahal Wakaf sebagai harta Allah tidak boleh berkurang sedikitpun. Agar Wakaf dapat dikelola oleh Nazhir yang profesional dan harta wakafnya dapat berkembang dengan baik, maka wakaf harus dikelola secara transparan dan akuntabilitas¹⁷.

¹⁶Makalah hasil seminar “*Membangunn Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf*” yang diselenggarakan oleh Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 8 April 2010. Ditulis oleh Prof. Uswatun Hasanah, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta.

¹⁷ *Ibid.*, h: 2.

Penulis mengambil contoh wakaf Produktif dalam bentuk wakaf uang. Wakaf dalam bentuk uang, dipandang sebagai salah satu pilihan yang dapat membuat wakaf mencapai hasil lebih banyak. Karena dalam Wakaf Uang ini, uang tidak hanya dijadikan sebagai alat tukar –menukar saja. Lebih dari itu, uang merupakan komoditas yang siap menghasilkan dan berguna untuk pengembangan aktivitas perekonomian yang lain. Wakaf Uang juga dipandang dapat menghasilkan sesuatu yang lebih banyak. Secara ekonomi, Wakaf Uang ini sangat besar potensinya untuk dikembangkan, karena dengan model Wakaf Uang ini daya jangkau serta mobilisasinya akan lebih jauh merata di tengah-tengah masyarakat dibandingkan dengan model wakaf tradisional (wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan). Sebab wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan hanya dapat dilakukan oleh keluarga atau individu yang terbilang mampu (kaya) saja. Lingkup wakaf tunai menjanjikan kemanfaatan yang lebih baik yang dapat diperoleh dari sumber-sumber wakaf selain pemanfaatan hasil pengelolaan Wakaf, Wakaf Tunai juga dapat memperluas jangkauan pemberi wakaf dan peningkatan produktifitas harta wakaf¹⁸.

Pengelolaan dana wakaf uang sebagai alat untuk investasi menjadi menarik, karena faedah atau keuntungan atas invesatsi menjadi menarik. Karena faedah atau keuntungan yang akan dapat dinikmati oleh masyarakat di mana saja (baik lokal, regional maupun internasional). Hal ini dimungkinkan karena faedah atas investasi tersebut berupa uang tunai (cash) yang dapat dialihkan kemanapun. Di sisi invesatsi atas dana wakaf tersebut dapat dilakukan dimana saja tanpa batas Negara. Hal inilah yang diharapkan mampu meningkatkan keharmonisan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Isu kemashlahatan sosial yang diusulkan dalam wacana wakaf uang memunculkan akar dan subtansi masalah sosial, berupa keadilan ekonomi yang ternyata gagal dimanefestasikan oleh teori

¹⁸ Ahmad bin Abdul ‘Azis, *Waqfunnuqud wa Istismariha*, Cairo: Darul Fikr, 2000, h. 38.

pembangunan Kapitalis¹⁹ dan Marxis²⁰. Gagasan Wakaf Uang dipopulerkan kembali melalui pembentukan Social Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh yang dikemas dalam mekanisme instrument Cash Waqf Certificate telah memberikan kombinasi alternative solusi mengatasi krisis kesejahteraan yang ditawarkan Chapra dan Prof. M.A. Mannan. 21

Model wakaf tunai dianggap tempat memberikan jawaban yang menjanjikan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi di tengah kegalauan policy (Kebijakan) pemberian intensif Tax Holiday untuk merangsang masuknya modal asing. Yang memiliki potensi besar untuk menjadi sumber pendanaan abadi guna mengelakkan bangsa dari para jerat utang dan bergantung kepada luar Negeri. Wakaf Tunai sangat relevan memberikan model Mutual Fund melalui mobilisasi dana abadi yang dikelola secara professional yang amanah dalam fund managementnya di tengah keraguan terhadap pengelolaan wakaf serta kecemasan krisis investasi domestic dan Syndrome Capital Flight yang difasilitasi. 22

Di Indonesia Gerakan Wakaf Uang ini awalnya sudah dijalankan oleh beberapa lembaga filantropi diantaranya, Dompot Duafa Republika, Tabung Wakaf Indonesia (TWI), Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), dll. Lembaga ini mempunyai misi kemanusiaan membantu golongan dhuafa melalui Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (ZIAWAF). Lebih lanjut Dompot Dhuafa diperkenalkan pula wakaf investai dan sekaligus

¹⁹ Sistem kapitalis prinsipnya individu itu adalah pemilik tunggal dari apa yang telah diperolehnya, tidak ada hak atasnya bagi orang lain, dan dia berhak mengaturnya sesuai dengan kehendaknya. Dan diantara haknya ialah bahwa ia boleh menumpuk sarana-sarana produksi yang dapat dijangkaunya, dan tidak boleh membelanjakannya kecuali untuk hal-hal yang mendatangkan keuntungan.

²⁰ Marxis atau Komunis prinsipnya adalah sasaran produksi ditetapkan menurut tujuan yang ditentukan oleh Negara, misalnya memproduksi untuk perang atau menaikkan tingkat hidup untuk masa. Dengan demikian gerakan harga dan pendapatan mengatur proses produksi tidak diizinkan. Dalam komunisme, konsumsi maupun produksi akan dikendalikan secara produktif, sedangkan uang, harga, upah, serta pertukaran bebas akan dihapuskan.

²¹ M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai, Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Jakarta, CIBER, PKTTIUI, 2001, h.20-21.

²² *Ibid.*, h.15 .

mendirikan tabungan wakaf Indonesia sebagai pengelola begitu pula Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah mengelola wakaf produktif dalam bentuk uang yang dikelola oleh lima Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) sebagai penerima wakaf uang diantaranya Bank Syari'ah Mandiri, BNI Syari'ah, Bank Muamalat, Bank DKI Syari'ah, Bank Mega Syari'ah. Yang pengelolaannya akan diberdayakan oleh rumah sakit ibu dan anak yang berada di Taktakan raya, Kelurahan Lontar Baru Kecamatan Serang Kabupaten Serang Banten.²³ Dana pengelolaan Wakaf Uang yang dimiliki oleh BWI saat ini sebesar Rp.2.500.000.000 yang rencananya akan dikelola untuk Pengembangan Wakaf benda tidak bergerak yang sudah ada, seperti Pengembangan Bidang Kesehatan, Pendidikan, Bidang Perekonomian Rakyat, Bidang Peternakan, Bidang Pertambangan dan Bidang lain yang dapat dikembangkan lagi melalui Wakaf Benda Bergerak dan Benda Tak Bergerak yang sudah dicanangkan oleh BWI hingga hari ini.²⁴

Maka Gerakan Wakaf Uang menjadi alternatif atas pengelolaan wakaf di tengah krisis ekonomi, dan berakibat menurunnya rupiah pada merosotnya pendapatan perkapita dan mengakibatkan jumlah penduduk miskin semakin meningkat. Disadari secara luas bahwa dampak krisis ekonomi berdampak negatif pada status kesehatan masyarakat baik secara fisik maupun non fisik maka alternatif. Maka Wakaf Uang sebagai investasi sosial perlu mendapatkan pengawasan terhadap pengelolaan harta wakaf tersebut yang indikasinya harta wakaf tersebut dapat memberikan andil atas nasib kaum Mustadh'afin di Indonesia.

²³ Brosur yang diperoleh Penulis pada tanggal 23 April 2010, dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) bertema "Kini Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Masyarakat Dan Investasi Akhirat." Yang mempromosikan tentang cara mudah Wakaf Uang melalui LKS (Lembaga Keuangan Syari'ah) Penerima Wakaf Uang.

²⁴ Data diperoleh dari Wawancara dengan Prof. Suparman Ibrahim Abdillah, MA (Wakil Bendahara BWI) Pada tanggal 23 April 2010 di Kantor BWI Jl. Pondok Gede Raya, Pinang Ranti Jakarta 13560.

1. Pengertian Uang dan Wakaf Uang

Wakaf, secara etimologi, berasal dari kata waqf yang berarti habs, yaitu menahan, berhenti, atau diam. Secara terminologis wakaf adalah menahan hak milik atas harta benda untuk dikelola secara produktif dan didistribusikan hasilnya. Jadi, harta benda yang diwakafkan itu tidak boleh berkurang sedikitpun, karena itu harus dikelola dan hasilnya digunakan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan.²⁵

Wakaf Uang berasal dari kata bahasa arab yang terdiri dari Waqf An-Nuqud disebut-sebut dalam pembahasan wakaf islam. Bahkan ada buku khusus tentang Waqf An-nuqud. Misalnya Abu Asu'ud Al-Hanafi telah menulis buku yang berjudul (Risalah tentang Wakaf Nuqud). Asal disyariatkannya "Waqfu An-nuqud" wakaf uang pada asalnya harus ada syarat kekalnya barang yang dimanfaatkan dari segi wujud barangnya. Sehingga uang tersebut dapat dimanfaatkan dan berfaedah dzatnya untuk jual- beli ataupun pengembangan wakaf yang lain.²⁶

Istilah (An-Nuqud/Uang) yang berlaku di Hijaz pada Masa Jahiliyyah terbuat dari emas disebut "Dinar". Sumbernya ialah Imperium Romawi. Uang tersebut dibawa pedagang Arab yang kembali dari Syam ke Jazirah Arab. Uang yang terbuat dari perak disebut "Dirham". Sumbernya ialah Persia. Ia dibawa pedagang Arab yang kembali dari Irak Ke Jazirah Arab. Disamping itu ada pula Dirham Yaman. Setelah Islam datang, maka Rasulullah Muhammad Saw. Menetapkan kedua mata uang tersebut sebagai alat tukar, dan juga menetapkan timbangannya sebagaimana ditetapkan masyarakat Quraisy. Karena itu uang yang beredar di Negara Islam pada awal berdirinya adalah uang yang berlaku di masa jahiliyah tersebut. Pada tahun 74 H. Ibnu Marwan mencetak dinar emas. Pada tahun 75 H.

²⁵ Tim Badan Wakaf Indonesia, *Pencanangan Gerakan Nasional Wakaf oleh Presiden Republik Indonesia*, Jakarta: BWI, 2010, h. 21.

²⁶Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: 2005, h. 199.

Hajaj mencetak dirham. Sejak itu, masyarakat Islam mengenal mata uang hasil cetakan sendiri.²⁷

Kedua jenis mata uang Dinar dan Dirham tersebut tetap berlaku dalam masyarakat Islam, karena pemerintahan Islam tetap memberlakukannya sampai Negara-negara Islam memisahkan diri dari Negara Osmani dan jatuh ke bawah penjajahan pada akhir abad 18 M lahir mata uang kertas (Paper Money) di Inggris. Kemudian tersebar pemakaiannya di seluruh dunia termasuk di negeri-negeri Islam. Jelas dari uraian di atas bahwa uang yang diwakafkan adalah uang negeri Islam. Dan uang yang diwakafkan adalah uang emas atau perak, artinya terbuat dari benda yang tahan lama. Ada yang menerjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan wakaf tunai. Penulis menerjemahkan “Wakaf Uang”, karena berbagai alasan sebagai berikut:

Di atas telah kami sebutkan bahwa An-nukud yang tersebar dan berlaku dalam masyarakat Islam pada awal berdirinya terdiri dari Dinar dan Dirham. Keduanya merupakan alat tukar yang diakui dalam masyarakat Islam. Jadi Waqfu Nukud adalah wakaf alat tukar. Alat tukar penjajahan pada akhir abad 18 Masehi lahir mata uang kertas (Paper Money) di Inggris. Kemudian tersebar pemakaiannya di seluruh dunia termasuk di negeri-negeri Islam. Jelas uraian di atas bahwa uang yang diwakafkan adalah uang emas atau perak, artinya terbuat dari benda yang tahan lama.²⁸

Ada yang menerjemahkan Waqfun Nuqud ke dalam bahasa Indonesia dengan wakaf tunai. Penulis menerjemahkannya wakaf uang, karena beberapa alasan sebagai berikut :

- a. Di atas telah disebutkan bahwa An-Nuqud yang tersebar dan berlaku dalam masyarakat Islam pada awal berdirinya, terdiri dari

²⁷ ‘Uf Mahmud Al-Kafrawi, *An Nuqud Wa Al Masharif Fi An Nizhami Al-Islami*, Alexandria, Dar Al-Jami’at, h. 36.

²⁸ Dr. Adnan Khalid At Tukimani, *As Siyasatu An Naqdiyyah wa Al-Mashrifiyah Fi Al-Islam*, Amman: ar- Risalah, h. 60-61.

dinar dan dirham. Keduanya merupakan alat tukar yang keduanya di akui dalam masyarakat islam. Jadi Waqfun Nuqud adalah wakaf alat tukar. Alat tukar dalam bahasa Indonesia disebut uang. Dengan demikian Waqfun Nuqud disebut uang.

- b. Kata An-Nuqud dalam bahasa arab adalah bentuk jamak dari An-Naqudu Jam'uha Nuqud. Arti An-Naqudu antara lain ialah :
1. Tunai yaitu tidak bertanggung (Pembayaran pada saat itu juga; kontan)
 2. Murni, yaitu tidak mengandung unsur campuran lain;
 3. Mata Uang yang berlaku, baik terbuat dari emas atau perak atau lainnya.
 4. Kritik Sastra, yaitu pertimbangan baik buruk terhadap karya sastra.

Jika arti kata *An-Naqudu* di atas dihubungkan dengan wakaf maka arti yang paling sesuai dengan pembahasan kita ialah yaitu mata uang yang berlaku, baik terbuat dari emas atau perak atau lainnya, karena yang dapat diwakafkan adalah mata uang yang berlaku, baik terbuat dari emas atau perak atau lainnya. Karena yang dapat diwakafkan adalah mata uang, sedangkan tunai , murni dan kritik tidak dapat diwakafkan.²⁹

- c. *Waqfun Nuqud* diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris *cash wakaf*. Arti kata cash sebagaimana disebutkan dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia, ialah uang; tunai (Echols dan Hasan Shadhili: 2005). Di atas telah dijelaskan bahwa yang dapat diwakafkan adalah mata uang, sedangkan tunai tidak dapat diwakafkan. Karena arti tunai adalah tidak bertanggung (pembayaran pada saat itu juga).
- d. Dalam buku-buku Fiqh Mazhab Syafi'i terdapat kata-kata *Waqfud Dirhami Wa ad- Dananir*. Dinar dan Dirham adalah jenis An-Nuqud (Mata Uang).

²⁹ Tim AL-Awqaf, Badan Wakaf Indonesia, *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam Volume II*, Nomor 2, April 2009, h.33.

Sejak awal perbincangan tentang wakaf kerap diarahkan kepada Wakaf Benda Tidak Bergerak, seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya, dan sumur untuk diambil airnya. Sedangkan Wakaf Bergerak baru mengemuka belakangan. Diantara Wakaf Benda Bergerak yang ramai dibincangkan belakangan adalah wakaf yang dikenal dengan istilah *Cash Wakaf*.

Cash wakaf diterjemahkan dengan wakaf tunai, namun jikalau menilai objek wakafnya yaitu uang, lebih tepat kiranya kalau cash wakaf diterjemahkan dengan wakaf uang. Wakaf Tunai ialah Wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk Uang Tunai. Hukum Wakaf Tunai telah menjadi perhatian para Fuqoha' (Juris Islam). Beberapa sumber menyebutkan bahwa Wakaf Uang telah dipraktekkan oleh masyarakat yang menganut Mazhab Hanafi.³⁰

2. Sejarah Munculnya Wakaf Uang

Pada awalnya manusia tidak mengenal uang, sehingga melakukan pertukaran antar barang dan jasa secara barter.³¹ Sampai mereka mendapat petunjuk dari Allah SWT untuk membuat uang.³² Kemudian Allah SWT menciptakan barang tambang emas dan perak sebagai nilai untuk setiap harta. Dua jenis ini merupakan simpanan dan perolehan mayoritas masyarakat di dunia.³³ Ketika seorang sulit menemukan nilai persamaan antara barang-barang yang berbeda, jadikan Dinar Emas³⁴ dan Dirham Perak³⁵ untuk mengukurnya.³⁶ Dinar

³⁰ *Ibid.*, h: 34

³¹ Barter adalah pertukaran barang dengan barang, jasa dengan barang atau barang dengan jasa secara langsung tanpa menggunakan uang sebagai perantara dalam proses pertukaran ini. Lihat Muhammad Zaki Asyafi'i. *Muqaddimat fi al-Nuqud wa al-Bunuk*, Dar al-Nahdlah al-'Arabiyah, 1982, h.2.

³² Ali bin Yusuf al-Hakim, *al-Dohat al-Mutasyabakat fi Dhawabith Dar al-Sakkah, Tahqiq Husein Mu'nis*, Kairo: Dar al-Suruq, 1982, Cet.II. h. 63.

³³ Ibnu Khaldun, *Al-Muqaddimah*, Beirut: Dar al-Fikr, cet.II, 1988, h. 478.

³⁴ Dinar berasal dari bahasa Romawi, Denarius yaitu untuk nama emas cetakan. Lihat Anestras al-Kramly, *Al-Nuqud al-'Arabiyah aw al-Islamiyah wa al-Namiyat*, al-Markaz al-Islami li al-Thiba' wa Nasr: 1987, h.30.

dan Dirham berfungsi sebagai medium untuk mengukur harga komoditas, disamping juga berfungsi untuk alat tukar transaksi dan barang simpanan kekayaan.

Penemuan uang merupakan salah satu penemuan besar yang dicapai oleh manusia. Tidak kalah pentingnya dengan ditemukannya sistem tulis menulis mengolah tanah dan pemanfaatan energi.³⁷ Uang adalah salah satu pilar ekonomi, uang memudahkan proses pertukaran komoditi dan jasa. Setiap proses produksi dan distribusi mesti menggunakan uang. Bangsa Yunani membuat "Uang Komoditas" yang disebar antara mereka. Kemudian mereka membuat emas dan perak yang berupa batangan sampai masa dimulainya percetakan uang tahun 406 SM. Mata Uang utama mereka adalah Dracma yang terbuat dari perak.³⁸ Bangsa Romawi pada masa sebelum Abad ke-3 SM. Menggunakan mata uang yang terbuat dari perunggu yang disebut Aes (Aes Signatum Aes Rude). Mereka juga menggunakan mata uang koin yang terbuat dari tembaga. Kemudian mereka mencetak Denarius dari emas yang kemudian menjadi mata uang utama Imperium Romawi yang dicetak pada tahun 268 SM.³⁹

Bangsa Persia mengadopsi percetakan uang dari Bangsa Lydia setelah penyerangan mereka pada tahun 546 SM. Uang dicetak dari emas dan perak dengan perbandingan (ratio) 1:313,5; suatu hal yang membuat naiknya nilai emas dan perak. Uang yang semula berbentuk persegi empat kemudian mereka ubah menjadi bundar dan mereka ukir

³⁵Dirham berasal dari bahasa Yunani, Dracma,yaitu nama untuk perak cetakan. Lihat Ahmad Fayumi, *Al-Mishbah al-Munir fi Gharibi Syarh al-Kabir li al-Rafi'i*, Cairo:Al-Amirah, cet VI, Juz 11926, h.262

³⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al—Muqtatashid*, Beirut:Dar Ihya'al Turats'Al-'arabiy, cet. 1 Juz 2, 1992, h.166.

³⁷Nizham Muhammad Nori al-Sayamri, *al-Nuqud wa al-Masharif*, Moususoul: Dar al-kutub liAL-Thabah wa Al-Nayr,1987. h.47.

³⁸Fauzi Athawi, *Fi al-Iqtishad al-Siyasi al-Nuqud wa al-Nuzhum al-Naqdiyah*,Beirut:dar al-Fikr 'Araby, cet.1.1989. h. 58-61.

³⁹ *Ibid*.h.61.

pada uang itu, ukiran tempat peribadatan dan tempat nyala api.⁴⁰ Bangsa Arab di Hijaz pada masa Jahiliyah tidak memiliki mata uang tersendiri. Mereka menggunakan mata uang yang mereka peroleh berupa Dinar Emas Hercules, Byzantium dan Dirham Perak dinasti Sasanid dari Iraq dan sebagian mata uang bangsa Himyar, Yaman Sedangkan penduduk Makkah tidak memperjualbelikan Dinar kecuali emas yang tidak ditempa dan tidak diolah.⁴¹ Pada saat Nabi Muhammad Saw diutus sebagai nabi dan rasul, beliau menetapkan apa yang telah menjadi tradisi penduduk Makkah.⁴²

Dinar Emas dan Dirham Perak merupakan mata uang yang berlaku sejak zaman Rasulullah saw. Mata uang tersebut terus digunakan dalam transaksi berbagai kebutuhan dan perdagangan hingga munculnya uang kertas (Paper Money). Tepatnya setelah Perang Dunia I pada tahun 1914 M. Sejak perang Dunia I berkecamuk, penggunaan emas sebagai uang dibatalkan. Walau Fungsinya untuk menyelesaikan transaksi-transaksi internasional dan sebagai saldo di bank masih berlaku. Semenjak itu, banyak negara tidak lagi mempergunakan Dinar Emas dan Dirham Perak sebagai mata uang dan alat tukar, meskipun sebagian Negara tetap menggunakan nama dinar untuk mata uang Negara Kuwait namun dinar berbentuk uang kertas.⁴³

Uang kertas tidak mengandung nilai pada bendanya.⁴⁴ Lembaran-lembaran kertas bahan baku bernilai lemah. Hanya saja uang kertas ini memiliki penopang dan saldo (deposit) sebagai sumber nilainya. Ini penting untuk mencegah penerbitan yang berlebihan

⁴⁰ Anesttas al-Kramly, *al-Nuqud al-'Arabiyah Aw al-Islamiyah Wa al-Namiyat*, op.cit. 'h.98

⁴¹ Ahmed Fayumi, *al-Misbah al-Munir fi Gharibi Syarh al-Kabir li-al Rafi*, op.cit., Juz I, h. 98.

⁴² Ahmad Hasan, *al-Auraq al-Naqdiyyahfi al-Iqtishad al-Islami*, Terjemah: Saifurrahman Barito Dan Zulfakar Ali, Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. I, 2005, h. 44.

⁴³ Abdul Aziz al-Maqthari, *al-Nuqud al-Siyasat al-Naqdiyyah fi al-Iqtishad al-Yaman Al-hadist*, Beirut: Dar al-Hadatsah, 1985, h. 63.

⁴⁴ Mahmud Muhammad Babelli, *Al-Mashari al-Islamiyah Dlarurat Hatmiyah*, Beirut: Al-Maktabal-islami, cet.1, 1989, h.18.

terhadap kertas-kertas uang.⁴⁵ Sumber nilai uang adalah diterimanya suatu uang. Pemilik barang komoditi atau jasa mau menukarkan barang atau jasa dengan uang ketika dia percaya bahwa sepotong uang, baik dari logam atau kertas menjamin baginya untuk membeli barang atau jasa kebutuhannya⁴⁶.

Secara etimologi, kata uang dalam terjemahan bahasa Arab “Nuqud” mempunyai beberapa makna: baik, tunda lawan tempo atau tunai, yakni memberikan bayaran segera. Disebutkan dalam hadits: naqadani al-tsaman (نقد الثمن ني) yakni dia membayarku harga dengan tunai. Kata uang (Nuqud/ Money) tidak terdapat dalam al-Qur’an maupun dalam al-Hadits. Karena bangsa Arab menggunakan kata Dinar untuk mata uang emas dan Dirham untuk mata uang perak. Mereka juga menggunakan kata Wariq untuk menunjukkan Dirham Perak dan ’Ain untuk Dinar Emas. Sedang kata Fulus dipakai untuk menunjukkan tukar tambah untuk membeli barang-barang murah.⁴⁷

Para ulama fiqih menyebut mata uang dengan menggunakan kata Dinar, Dirham dan Fulus untuk menunjukkan Dinar dan Dirham mereka menggunakan kata Naqdain (Mutsanna). Menurut Ar-Sarkhazy, nuqud hanya dapat digunakan untuk transaksi atas nilai yang terkandung, karenanya Nuqud tidak dapat dihargai berdasarkan bendanya.⁴⁸ Jadi difinisi uang adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai, harga, media transaksi pertukaran dan media simpanan.⁴⁹ Dengan demikian, nampak jelas bahwa para faqih mendefinisikan uang dari prespektif fungsi– fungsinya dalam ekonomi,

⁴⁵ Abdul Aziz al-Maqhtari, *Al-Nuqud wa al-Siyasat al-Naqdiyah fi Al-Iqtishad al-Yaman al-hadits*, Beirut: Dar al-Hadatsah, 1985, h 63.

⁴⁶ J.G. Mitukhin, *Muyskilat al-Nuqud wa al-Anzhimah al-Naqdiyah, terjemah Arif Dalila*, Beirut: Dar al-Thali’ah, cet I, 1979, h.28-29.

⁴⁷ Muhammad Qadri Basya, *Qanun al-’adlu wa al-Inshaf fi Al-Qadha ‘ala Muyskilat al-Auqaf*, Mesir : Daru Salam Li Attiba’ah wa Al-Nasyr wa Attuazi’ wa Attarjamah, 2006, h. 154.

⁴⁸ Ahmad Hasan, *al-Auraq al-Naqdiyyah fi al-Iqtishad al-Islamy* op.cit.h.2.

⁴⁹ Al-Sharkhazy, *al-Mabsuth*, Beirut: Dar al-Ma’rifah, tt, Juz II, h..4.

yaitu: a) Sebagai nilai standar harga komoditi dan jasa b) Sebagai media pertukaran komoditi dan jasa., dan c) sebagai alat simpanan.⁵⁰

Sedangkan menurut ahli ekonomi masih belum ada kata sepakat dalam mendefinisikannya. Secara spesifik. Menurut Boumoul dan Gandlre, uang adalah segala sesuatu yang diterima secara luas sebagai alat pembayaran, diakui secara luas sebagai alat pembayaran utang-utang dan pembayaran barang dan jasa⁵¹. Sedangkan menurut J.Croward, segala sesuatu yang diterima secara luas sebagai media pertukaran, sekaligus berfungsi sebagai standar ukuran nilai harga dan media penyimpanan kekayaan.⁵² Menurut Dr. Sahir Hasan, uang adalah pengganti materi terhadap segala aktifitas ekonomi, yaitu media atau alat yang memberikan kepada pemiliknya daya beli untuk memenuhi kebutuhannya, juga dari segi peraturan perundangan menjadi alat bagi pemiliknya untuk memenuhi segala kewajibannya.⁵³

Dari beberapa definisi mengenai uang yang dilihat dari beberapa aspek dan fungsinya dapat disimpulkan bahwa mata uang adalah setiap sesuatu yang dikukuhkan pemerintah sebagai uang dan memberinya kekuatan hukum yang bersifat memenuhi tanggungan dan kewajiban, serta diterima secara luas. Sedangkan uang lebih umum dari mata uang karena mencakup mata uang dan yang serupa dengan uang.

Wakaf merupakan instrument ekonomi islam yang sudah ada semenjak awal kedatangan islam. Wakaf terbukti telah menjadi instrument jaminan sosial dalam rangka membantu kaum yang lemah untuk memenuhi hajat hidup, berupa kesehatan, biaya hari tua,

⁵⁰ Ibid., h. 5.

⁵¹ Boumoul dan Gandlre, *Ilmu al-Iqtishad al-'Amaliyat wa Siyasat al-Iqtishadiyat*, Baghdad:As'ad, 1964, h.64.

⁵² J.P. Crowded, *AL-Mujaz wa al-Tawazunal-Iqtishad*, Alexandria: Muassasah Syabab al-Jami'ah li -Thiba'ah,1985,h.50.

⁵³ Sahir Hasan, *Al-nuqud wa al-Tawazun al-Iqtishadi*, Alexandria: Muassasah Syabab al-Jami'ahli al-Thiiba'ah,1985, h. 50.

kesejahteraan hidup, dan pendidikan. Menurut Imam Nawawi, wakaf adalah penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata taqarrub mendekati diri kepada Allah swt.⁵⁴

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf sangat menggembirakan. Pada masa ini, wakaf tidak hanya sebatas pada benda tidak bergerak, tapi juga benda bergerak semisal wakaf uang. Tahun 1178 Masehi / 572 Hijriyyah dalam rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan misi Madzhab Sunni, Salahuddin al-Ayyubi menetapkan kebijakan bahwa orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang, wajib membayar Bea Cukai. Tidak ada penjelasan, orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk membayar Bea Cukai dibayar dalam bentuk barang atau uang. Namun lazimnya dibayar dengan uang. Uang hasil pembayaran bea cukai itu dikumpulkan dan diwakafkan kepada Fuqaha (Juris Islam dan Para Keturunannya).⁵⁵

Selain memanfaatkan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat seperti para ulama, Dinasti Ayyubiyah juga memanfaatkan wakaf untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya, yaitu Mazhab Sunni dan mempertahankan kekuasaannya. Dinasti Ayyubiyah juga menjadikan harta milik diwakafkan dinasti Ayyubiyah juga menjadikan harta milik Negara yang berada di Baitul Mal sebagai modal untuk diwakafkan demi pengembangan Mazhab Sunni untuk menggantikan Mazhab Syi'ah yang dibawa dinasti sebelumnya, dinasti Fatimiyah⁵⁶.

Salahudin al- Ayyubi juga banyak mewakafkan lahan milik Negara untuk kegiatan pendidikan seperti mewakafkan beberapa Desa

⁵⁴ Imam Yahya an-Nawawi, *as-Siraj al- Wahhaj*, Beirut: Darul Fikr, tt, h. 302.

⁵⁵ Tim Depag, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2008, h.10.

⁵⁶ *Ibid.*,h. 11.

(Qaryah) untuk membantu Mazhab Asyafi'i, madrasah Mazhab Maliki, dan Mazhab Hanafi dengan dana melalui modal mewakafkan kebun dan lahan pertanian seperti pembangunan madrasah Mazhab Syafi'i dan kuburan Imam Syafi'i dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau al- Fiil.⁵⁷

Mewakafkan harta milik Negara seperti yang dilakukan Salahudin al- Ayyubi oleh Penguasa sebelum Salahudin, Nurddin as-Syahid mewakafkan harta milik Negara, karena ada fatwa yang dikeluarkan ulama pada saat itu, Ibnu 'Isrun dan didukung oleh ulama lainnya, bahwa mewakafkan harta milik Negara hukumnya boleh (Jawaz). Argumentasi kebolehan ini ialah untuk memelihara dan menjaga kekayaan Negara.⁵⁸

Dinasti Mamluk juga mengembangkan wakaf dengan pesatnya. Apa saja boleh diwakafkan dengan syarat dapat diambil manfaatnya. Tetapi yang banyak diwakafkan pada saat itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Juga pada masa Dinasti Mamluk terdapat hamba sahaya (Budak) yang diwakafkan untuk merawat lembaga-lembaga agama. Misalnya mewakafkan budak untuk memelihara Masjid dan Madrasah. Hal itu dilakukan pertama kali oleh penguasa Dinasti Usmani ketika menaklukkan Mesir, Sulaiman Basya yang mewakafkan budaknya untuk merawat Masjid. Dinasti Mamluk memanfaatkan wakaf sebagaimana tujuan wakaf, yaitu wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf untuk kepentingan sosial, membangun tempat untuk memandikan mayat dan untuk membantu orang Fakir dan Miskin. Wakaf yang digunakan untuk menyebarkan Syiar Islam adalah wakaf sarana di Haramain, Makkah dan Madinah seperti kain Ka'bah (Kiswahul Ka'bah). Raja Shaleh bin al- Nasir misalnya membeli Desa Bisus lalu diwakafkan untuk membiayai Kiswah Ka'bah setiap

⁵⁷ *Ibid.*,h. 12.

⁵⁸ *Ibid.*,h.13.

tahunnya dan mengganti kain kuburan Nabi Muhammad SAW dan mimbarnya setiap lima tahun sekali.⁵⁹

Dinasti Mamluk telah merasa bahwa wakaf telah menjadi tulang punggung dalam roda ekonominya, karena itu mereka memberi perhatian khusus pada wakaf. Bahkan mereka mengeluarkan kebijakan dengan mensahkan Undang – Undang Wakaf. pada Dinasti Mamluk dimulai sejak raja al-Dzahir Bibers al-Dhandaq (1260-1277 M / 658-676H), dimana dengan Undang– Undang tersebut Raja Al-Dzahir memilih hakim untuk mengurus wakaf dari masing – masing empat Mazhab Sunni. Pada masa kekuasaan al-Zahir, perwakafan dibagi menjadi 3 kategori: pendapatan negara dari hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang – orang yang dianggap berjasa, wakaf yang membantu Haramain, fasilitas Mekkah dan Madinah dan kepentingan umum.⁶⁰

Penyebarluasan peraturan perwakafan semakin intensif dan semakin mudah dilakukan oleh kerajaan Turki Usmani. Hal ini terjadi karena kerajaan Turki Usmani mampu memeperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar wilayah Negara Arab. Kekuasaan politik yang diraih dinasti Usmani secara otomatis mempermudah dipraktekannya Syariat Islam, misalnya peraturan tentang perwakafan. Diantara Undang – Undang yang dikeluarkan pada masa Dinasti Usmani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir 1280 H. Undang- Undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administratif dan perundang – undangan.⁶¹

⁵⁹*Ibid.*, 14.

⁶⁰Dr. Muhammad M. Al-Arnauth, *Dauru al-Waqf fi al-Mujtam'at al-Islamiyyah*, Damaskus: 2006, h.65.

⁶¹Dr. Ibrahim Al-Bayyumi Ghanim, *al-Auqaf wa- Siyasaah fi Misra*, Mesir: 2000, h. 144.

Tahun 1287 M juga dikeluarkan Undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah Kekuasaan Turki Usmani dan tanah-tanah Produktif yang berstatus wakaf. Dari Implementasi Undang-undang tersebut di Negara Arab Masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan dipraktekkan hingga kini. Wakaf terus dilaksanakan di Negara-Negara Islam hingga sekarang, tidak terkecuali Indonesia. Hal ini tampak dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam itu telah diterima (diresepsi) menjadi hukum bangsa Indonesia sendiri. Dan Juga di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda tidak bergerak.⁶²

Di negara-negara Islam Lainnya, seperti di Indonesia Wakaf mendapat perhatian yang serius, sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat umum. Wakaf akan terus mengalami perkembangan dengan berbagai inovasi yang signifikan seiring dengan perubahan zaman, semisal bentuk Wakaf Tunai, Wakaf HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) dan lain-lain. Indonesia juga menaruh perhatian yang serius terhadap wakaf. Hal itu tampak disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Tanggal 27 Oktober 2004. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya, Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/420 Tahun 2009 tentang model, bentuk dan spesifikasi formulir wakaf uang.⁶³

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal (1) mendefinisikan, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu

⁶² *Ibid.*, h.15.

⁶³Tim Depag, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2009, h.37.

sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syari'ah.⁶⁴

Arti definisi undang-undang ini telah mengakomodir berbagai macam harta benda wakaf, termasuk adalah Wakaf Uang. Demikian juga diakomodir tentang wakaf dalam jangka waktu tertentu, meskipun wakaf seperti ini tidak banyak dibahas oleh para Ulama Salaf secara spesifik. Secara spesifik, Undang-Undang Tentang Wakaf memuat bagian yang mengatur wakaf uang. Perbedaan spesifik tentang wakaf yang diatur pada Pasal 28 sampai pasal 31 ialah Wakaf Uang harus disetor melalui Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) yang telah ditetapkan oleh menteri Agama RI. Dalam Keputusan Menteri Agama RI telah menetapkan lima LKS penerima wakaf Uang, yaitu BNI Syari'ah, Bank Muamalat, Bank Syari'ah Mandiri, Bank Mega Syari'ah, dan Bank DKI Syari'ah.⁶⁵

Wakaf Uang harus dibuktikan dengan sertifikat Menurut peraturan Badan Wakaf Indonesia.⁶⁶ Sertifikat dapat diberikan kepada Wakif yang telah mewakafkan uangnya paling sedikit Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dengan menyertakan asal-usul uang dan identitas lengkap wakifnya. Wakaf Uang memudahkan mobilisasi dana dari masyarakat melalui sertifikat tersebut karena beberapa hal. Pertama, Lingkup sasaran pemberi wakaf (Waqif) bisa menjadi luas dibanding dengan wakaf biasa. Kedua, dengan sertifikat tersebut dapat dibuat berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan segmen muslim yang dituju yang dimungkinkan memiliki kesadaran beraamal tinggi. Ketiga, wakif tidak perlu menunggu kaya raya atau tuan tanah untuk

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁶⁵ Keputusan Menteri Agama RI, No.92 Tentang Penetapan Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang.


⁶⁶ Peraturan Badan Wakaf Indonesia, No.01 tahun 2009, tentang Pedoman dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, Pasal 3 Ayat (2): Wakif yang menyetorkan Wakaf Uang paling kurang Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) akan memperoleh Sertifikat Wakaf Uang.

berwakaf karena uang lebih mudah dibuat pecahannya dan dapat berupa wakaf kolektif.⁶⁷


3. Dasar Hukum Wakaf Uang

Wakaf Tunai dibolehkan Berdasarkan: Firman Allah, hadis Nabi dan Pendapat Ulama yaitu:

a. Firman Allah:



Artinya: *kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.*”(QS: Ali Imran (3):92).⁶⁸



Artinya :*orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati* (QS: al-Baqarah: 262).⁶⁹

⁶⁷Mustafa Edwin Nasution, *Wakaf Tunai dan Sektor Volunteer, dalam Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, Jakarta: PSTTI-UI, 2006, h. 43-44.

⁶⁸ Tim Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Surya Cipta Aksara Surabaya Departemen Agama, 1989, h. 91.

⁶⁹ Ibid., 61.

b. **Hadis**

Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: Shadaqah Jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendo’akan orang tua.”(H.R Muslim).⁷⁰

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a: bahwa Umar bin Khattab r.a untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut, ia berkata,” Wahai Rasulullah Saya memperoleh tanah di Khaibar, yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah engkau (kepadaku) mengenainya?”Nabi S.AW menjawab “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil) nya.⁷¹

Ibnu Umar berkata “Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ia Menyedekahkan (hasilnya kepada Fuqara, Kerabat, Riqab (hamba sahaya, orang tertindas), Sabilillah, Ibnu Sabil, dan Tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari hasil tanah itu secara ma’ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik”.⁷²

Rawi Berkata : Saya menceritakan hadis tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu ia berkata’Ghaira Mutaastilin malan’ (tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik). (H.R.al-Bukhari, Muslim, al-Tirmidzi dan al-Nasai).⁷³

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a berkata kepada Nabi SAW,” Saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum

⁷⁰ Allamah Syiekh Abdullah bin Syiekh Hasan Al-Hasan Al-Kuhji, *Zadul Muhtaj bi Syarhil Minhaj*, Shoida-Beirut: Maktabah Al-Ashriyyah, tt, h.315.

⁷¹Ibid., h. 317.

⁷²Ibid., h. 318.

⁷³ Muhammad al-Zuhri, *al-Siraj al-Wahhaj*, Op.Cit.,302.

pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya.”

Nabi s.a.w. berkata “Tahanlah pokoknya dan Sedekahkan buahnya pada Sabilillah.”(H.R.al—Nasa’i).⁷⁴

c. Pendapat Ulama

Selain ulama Mazhab Hanafi, sebagian ulama Mazhab Syafi’i juga membolehkan Wakaf Tunai. ‘Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi’i tentang dibolehkannya Wakaf Dinar dan Dirham.”⁷⁵

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga membolehkan Wakaf Uang. Fatwa Komisi fatwa MUI itu dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002. Argumentasi didasarkan kepada hadis Ibn Umar (seperti yang disebutkan di atas). Pada saat itu, komisi fatwa MUI juga merumuskan definisi (baru) tentang wakaf, yaitu: “Menahan harta yang dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.”⁷⁶

Berdasarkan Ayat, Hadis dan pendapat ulama di atas maka hukum wakaf pun menjadi jelas. Rasulullah saw. menganjurkan Umat islam untuk berwakaf, yaitu dengan menahan dan memproduktifkan harta miliknya, lalu hasil pengelolaanya disalurkan kepada pihak-pihak yang ditentukan oleh wakif untuk kepentingan kemashlahatan umat. Para ulama sepakat tentang diperbolehkannya wakaf berupa harta benda tidak bergerak. Seperti tanah. Lalu bagaimana dengan wakaf berupa harta benda bergerak, seperti uang?

Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Imam Al-Zuhri berpendapat, wakaf berupa Dinar dan Dirham adalah boleh. Yaitu dengan Dirham adalah boleh. Dengan cara menjadikan Dinar dan

⁷⁴ Muhammad al-Zuhri, *al-Siraj al-Wahhaj*, Op.Cit.303.

⁷⁵ Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabri, Tahqiq*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz IX,1994, h.379.

⁷⁶ Lihat Keputusan komisi Fatwa MUI yang dikeluarkan tanggal 11 Mei 2002, yang ditandatangani K.H. Ma’ruf Amin dan Drs. Hasanuddin, M.Ag. (Sebagai Sekretaris).

Dirham tersebut sebagai modal usaha, kemudian menyalurkan keuntungannya untuk kesejahteraan masyarakat. Ulama Madzhab Maliki dan Hanafi juga memperbolehkan wakaf berupa harta bergerak, seperti Dinar dan Dirham. Mereka berpedoman pada hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. Yang dipandang kaum muslimin itu baik. Dipandang Allah baik juga.” Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan Berdasarkan ‘Urf (Adat Kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan Berdasarkan nash (teks).⁷⁷

Karena Wakaf berupa Dinar dan Dirham diperbolehkan, maka wakaf berupa uang kertaspun diperbolehkan. Ini Berdasarkan hukum Qiyas (Penyamaan Hukum dengan illat yang sama). Dengan begitu, wakaf uang tidak terbatas pada Dinar dan Dirham saja, tapi juga termasuk semua mata uang di Dunia. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tahun 2002 telah mengeluarkan fatwa ihwal diperbolehkan wakaf uang. Fatwa tersebut menetapkan lima poin ketetapan. Pertama, wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Kedua, termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Ketiga, wakaf uang hukumnya Jawaz (Boleh). Keempat, wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara Syar’i. Kelima, Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.⁷⁸ Terdapat perbedaan mengenai hukum Wakaf Tunai. Imam Al-Bukhori mengungkapkan bahwa Imam Zuhri (wafat tahun 124H) berpendapat Dinar dan Dirham keduanya mata uang yang berlaku di Timur Tengah (boleh diwakafkan). Caranya ialah dengan menjadikan Dinar dan Dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Wahbah Az-

⁷⁷Mundzir Qahaf, Op.Cit, h. 203.

⁷⁸ Brosur dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang berjudul Fatwa MUI tentang Wakaf Uang tahun 2007, h12.

Zuhaili juga mengungkapkan bahwa Mazhab Hanafi membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, atas dasar Istihsan bi al-Urfi karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Mazhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan Berdasarkan Al-Urf atau adat kebiasaan mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang diterapkan berdasarkan hukum nash atau teks. Dasar argumentasi Mazhab Hanafi adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud r.a.:

” Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah buruk”

Cara melakukan wakaf tunai (mewakafkan uang) menurut Mazhab Hanafi, ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara Mudharabah atau Mubadha'ah. Sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf.⁷⁹

Ibnu 'Abidin mengemukakan bahwa wakaf tunai yang dikatakan merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat di Romawi, sedangkan di negeri lain wakaf tunai bukan merupakan kebiasaan. Karena itu Ibnu'Abidin berpandangan bahwa wakaf tunai tidak boleh atau tidak sah. Yang juga berpandangan bahwa wakaf tunai tidak boleh adalah Mazhab Syafi'i. Menurut Al-Bakri, Mazhab Syafi'i tidak memperbolehkan wakaf tunai, karena Dirham dan Dinar (uang) akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya.⁸⁰

Perbedaan pendapat di atas, bahwa alasan boleh dan tidaknya wakaf tunai berkisar pada wujud uang. Apakah wujud uang itu setelah digunakan atau dibayarkan? Atau masih ada seperti semula, dan dapat menghasilkan keuntungan lagi pada waktu yang lama.

⁷⁹ Musnad Ahmad bin Hanbal, *Kitab Musnad Al-Mukassirin Min Ashahabah*, Bab Musnad Abdillah bin Mas'ud, No. 3418.

⁸⁰ Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Hasyiyatani 'ala Minhaji Al-Thalibin*, Mesir: Darul Fikr, tt, h. 67.

Namun kalau melihat perkembangan sistem perekonomian yang berkembang sekarang sangat mungkin melaksanakan wakaf tunai. Misalnya uang yang diwakafkan itu dijadikan modal usaha seperti yang dikatakan oleh Mazhab Hanafi. Atau diinvestasikan dalam wujud saham diperusahaan yang bonafit atau didepositokan di perbankan Syari'ah, dan keuntungannya dapat disalurkan sebaagai hasil wakaf. Wakaf tunai yang diinvestasikan dalam bentuk saham atau deposito wujud atau lebih tepatnya nilai uang tetap terpelihara dan menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu yang lama. Namun menurut penulis dari wakaf uang yang dilaksanakan harus tertata dengan manajemen, transparansi dan akuntabilitas yang jelas dari pihak *Nazhir*, *Wakif*, dan *Muquf Alaih* untuk saling memahami dari harta yang sudah diwakafkan dan diperuntukkan kemana dari *mauquf bih* yang telah diberikan oleh wakif digunakan untuk kemashlahatan umum.

d. **Perspektif Hukum Positif**

Fatwa tentang wakaf uang belum dapat dijadikan landasan secara optimal karena belum adanya dukungan legal formal dari pemerintah. Baru dua tahun kemudian, pemerintah dan DPR menerbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang diikuti dengan peraturan Pemerintah No.42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Wakaf. Undang-undang dan peraturan pemerintah ini ditindaklanjuti dengan lahirnya Keputusan Presiden No.75/M/2007, Tgl 13 Juli 2007 tentang kepengurusan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Momentum ini dijadikan sebagai pertanda era baru dalam perkembangan wakaf di Indonesia, Era Wakaf Uang. Dalam undang-undang disebutkan harta benda yang dapat diwakafkan terdiri dari: harta benda tidak bergerak dan harta benda bergerak. (Pasal 16, UU No. 41 Th 2004).

Harta benda tak bergerak meliputi (a) hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah

maupun yang belum terdaftar. (b) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah. (c) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. (d) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸¹

Sedangkan yang termasuk harta bergerak adalah (a) Uang, (b) Logam Mulia, (c) Surat Berharga, (d) Kendaraan, (e) hak atas kekayaan intelektual, (f) hak sewa, dan (g) benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan Syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸²

Berbeda dengan wakaf tanah berdasarkan Pasal No 28 Undang-Undang No 41 Tahun 2004, Wakaf uang hanya dapat disetorkan melalui Lembaga Keuangan Syari'ah LKS yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai Penerima Wakaf Uang /PWU akhirnya menteri agama menunjuk Lima Bank Syari'ah sebagai penerima Wakaf Uang, yaitu Bank Muamalat, Bank Syari'ah Mandiri, BNI Syari'ah, Bank DKI Syari'ah, Bank Mega Syari'ah. Jadi, siapapun yang akan berwakaf uang harus melalui salah satu dari lima bank Syari'ah tersebut.⁸³

4. Manajemen Pengelolaan Wakaf Uang

Periode pengelolaan wakaf uang secara profesional ditandai dengan pemberdayaan potensi masyarakat secara produktif. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek: Manajemen, SDM kenaziran, pola kemitraan usaha, bentuk benda wakaf bergerak seperti uang, saham dan surat berharga lainnya, dukungan *Political Will* pemerintah secara penuh. Salah satunya lahirnya UU Wakaf. Dalam periode ini isu yang dijadikan rujukan dalam pengelolaan wakaf secara profesional adalah munculnya gagasan wakaf tunai yang digulirkan oleh

⁸¹Lihat dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004

⁸² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2009. h. 11-12.

⁸³Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.Pasal 23.

tokoh ekonomi asal Bangladesh, Prof.M.A Mannan, kemudian muncul pula gagasan wakaf investasi, yang di Indonesia sudah dimulai oleh TAZKIA Consulting dan Dompot Dhuafa Republika bekerjasama dengan BTS Capital beberapa waktu yang lalu.⁸⁴

Semangat pemberdayaan potensi wakaf secara profesional produktif secara semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia, khususnya muslim Indonesia yang sampai saat ini masih dalam keterpurukan ekonomi yang sangat menyedihkan, baik di pendidikan, kesehatan, teknologi maupun bidang sosial lainnya. Sekarang ini sedang memasuki perodesasi pemberdayaan wakaf secara total melibatkan seluruh potensi keummatan dengan dukungan penuh, yaitu: UU No.41 Tahun 2004 Wakaf, Peran UU Otonomi Daerah, Peran Perda, Kebijakan moneter nasional, UU perpajakan dan lain sebagainya⁸⁵.

Landasan yang digunakan untuk langkah-langkah tersebut adalah pemberdayaan wakaf yang sudah dilakukan negar-negara muslim Timur Tengah, secara produktif, seperti Mesir, Turki, Arab Saudi, Yordania, Qatar, Kuwait, Maroko, Bangladesh, Pakistan, Malyasia, dan lain sebagainya. Bahkan di sekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi saat ini yang notabene adalah Tanah wakaf terdapat tempat-tempat usaha sebagai mesin ekonomi yang maha dahsyat seperti, hotel, restoran, apartemen, pusat-pusat perniagaan, pusat pemerintahan dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa tanah-tanah wakaf harus diberdayakan untuk menggali potensi ekonominya dalam rangka kesejahteraan masyarakat banyak. Potret tersebut sudah tidak dapat dibantah lagi. Bahwa tanah-tanah wakaf yang memiliki posisi strategis diberdayakan ekonominya secara maksimal, untuk kemudian hasilnya digunakan untuk kesejahteraan umum.⁸⁶

⁸⁴ Siti Mashitoh Mahamood, *Waqf in Malaysia Legal and Administrative Perspectives*, Malaysia University Press, 2006, h.1-3.

⁸⁵ Tim Depag, *Paradigma Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008, h. 103.

⁸⁶ Ahmad Djunaedi dan Thobib Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produkti*, Jakarta: Mumtaz Publishing, 2008, h.VI-VII.

Wakaf Uang diharapkan dapat menjadi sarana bagi rekonstruksi sosial dan pembangunan, dimana mayoritas penduduk dapat ikut berpartisipasi. Untuk mewujudkan partisipasi tersebut, maka berbagai upaya pengenalan arti penting wakaf termasuk wakaf uang sebagai sarana mentransfer tabungan si kaya kepada usahawan (Enterpreneurs) dan anggota masyarakat dalam mendanai berbagai kegiatan di Negara- negara islam perlu dilakukan secara intensif. Menurut M.A. Mannan, wakaf uang dapat berperan sebagai suplemen bagi pendanaan berbagai macam proyek investasi social yang dikelola oleh Bank-Bank Islam, sehingga dapat berubah menjadi Bank Wakaf (sebuah Bank yang menampung dana-dana wakaf). Di Bangladesh wakaf uang memiliki arti yang sangat penting dalam memobilisasi dana dalam pengembangan wakaf property. *Social Investment Bank Ltd (SILB)* mengintrodusir Sertifikat Wakaf Uang, suatu produk baru dalam sejarah perbankan *Sector voluntary*. Di Dacca, Bangladesh SILB membuka peluang kepada masyarakat untuk membuka rekening deposito. Wakaf uang dengan tujuan mencapai saran-sarana berikut (M.A.Mannan, 1999: 249-250)⁸⁷:

- a. Menjadikan Perbankan sebagai fasilitator untuk menciptakan wakaf uang dan membantu dalam pengelolaan wakaf.
- b. Membantu memobilisasi tabungan masyarakat.
- c. Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal.
- d. Memberikan manfaat kepada masyarakat luas, terutama golongan miskin, dengan menggunakan sumber-sumber yang diambilnya dari golongan orang kaya.
- e. Menciptakan kesadaran diantara orang kaya tentang tanggungjawab sosial mereka terhadap masyarakat.
- f. Membantu pengembangan sosial kapital market.

⁸⁷ M.A.Mannan, *Sertifikat Wakaf Uang, Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Jakarta: CIBER, PKTTIUI, 2001, h..20.

- g. Membantu usaha-usaha pembangunan bangsa. Secara umum dan membuat hubungan yang unik antara jaminan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun sarana pemanfaatan dana hasil pengelolaan wakaf uang yang dikelola oleh SILB antara lain adalah untuk:

- a. Meningkatkan standar hidup orang miskin
- b. Rehabilitasi orang cacat
- c. Peningkatan standar hidup penduduk hunian kumuh
- d. Membantu pendidikan anak yatim piatu
- e. Bea Siswa
- f. Pengembangan pendidikan modern
- g. Pengembangan sekolah madrasah kursus, akademi dan universitas.
- h. Mendanai riset
- i. Membantu pendidikan keperawatan
- j. Riset penyakit tertentu dan membangun pusat riset
- k. Mendirikan rumah sakit dan bank darah
- l. Membantu program riset, pengembangan, dan pendidikan untuk menghormati jasa pendahulu.
- m. Menyelesaikan masalah sosial non muslim.
- n. Membantu proyek-proyek untuk menciptakan lapangan kerja yang penting untuk menghapus kemiskinan sesuai dengan syariat islam.
- o. dll.⁸⁸

Wakaf uang membuka peluang yang unik untuk menciptakan investasi guna memberikan pelayanan keagamaan, layanan pendidikan dan layanan sosial. Tabungan orang-orang kaya dapat dimanfaatkan dengan menukarkannya dengan *Cash Waqf Certificate*. Hasil yang diperoleh dari sertifikat tersebut dapat dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang bermacam-macam seperti tujuan-tujuan wakaf itu sendiri. Kegunaan lain dari *Cash Waqf Certificate* adalah bahwa dia dapat mengubah kebiasaan lama dimana kesempatan wakaf seolah-olah hanya untuk orang-orang kaya saja.

⁸⁸*Ibid.*, h. 22.

Karena *Cash Waqf Certificate* seperti yang diterbitkan oleh Social Investmen Bank dibuat dinominasi sekitar US \$ 21, maka sertifikat tersebut dapat dibeli oleh sebagian besar umat islam, dan bahkan sertifikat tersebut dapat dibuat dengan pecahan yang lebih kecil lagi. Oleh karena itu menurut M.A.Mannan, upaya-upaya untuk memperkenalkan kepada khalayak tentang peran penting wakaf termasuk wakaf uang yang harus dilakukan. Pada saat ini, di Bangladesh wakaf uang sangat penting artinya dapat memobilisasi dana untuk pengembangan wakaf property.⁸⁹

Sebagaimana sudah diketahui bahwa wakaf yang ada di Indonesia Pada umumnya. berupa benda-benda tidak bergerak. Bahwa jumlah tanah wakaf Indonesia sangat banyak lokasinya dan juga sangat luas. Wakaf yang jumlahnya sangat banyak tersebut pada umumnya berupa tanah, sawah, bangunan, dan benda-benda tidak bergerak lainnya yang mana untuk memeliharanya, memerlukan dana yang tidak sedikit. Masalahnya lagi, masih cukup banyak Nazhir yang kurang mampu untuk mendapatkan dana pemeliharaan wakaf yang dikelolanya. Bahkan ada sebagian Nazhir Wakaf di Indonesia yang kurang memahami tugas dan kewajibannya.⁹⁰

Wakaf benda–benda bergerak dikembangkan melalui lembaga-lembaga terkait sedangkan wakaf uang dikembangkan melalui bank-bank Syariat. Hasil pengembangan benda-benda bergerak terutama wakaf uang. Tersebut dipergunakan untuk membantu pihak-pihak yang memerlukan seperti yayasan-yayasan Islam, baik yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, maupun Kesehatan, Fakir Miskin, Yatim Piatu, Biaya Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat, Modal Usaha, Rehabilitasi orang cacat, pengembangan budaya. Pembangunan rumah sakit, riset, pembangunan sarana dan prasarana peribadatan umat islam,

⁸⁹*Ibid.*,h: 23.

⁹⁰Hasil wawancara dengan Prof. Uswatun Hasanah di Gedung Lantai 4 PSTTI-UI, pada hari Senin tanggal 26 April 2010. Ketika penulis mewawancarai tentang pengakajian penelitian yang telah dikembangkan oleh BWI.

pengembangan islam, dan untuk memberdayakan wakaf benda-benda tidak bergerak yang ada dan lain-lain.⁹¹

Wakaf Uang penting sekali untuk dikembangkan di Indonesia di saat kondisi perekonomian yang sedang memburuk. Contoh sukses pelaksanaan sertifikat wakaf uang di Bangladesh dapat dijadikan teladan bagi umat islam di Indonesia. Kalau umat islam mampu melakukannya dalam skala besar, maka akan terlihat implikasi positif. Dari kegiatan wakaf uang tersebut. Wakaf Uang mempunyai peluang yang unik. Bagi terciptanya investasi di Bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Tabungan dari anggota masyarakat. yang berpenghasilan tinggi. Dapat dimanfaatkan melalui penukaran Sertifikat Wakaf Uang. Sedangkan pendapat yang diperoleh dari pengelola wakaf uang tersebut dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang berbeda-beda. Seperti keperluan pendidikan, kesehatan dan untuk pemeliharaan harta-harta wakaf. Jika ada lembaga wakaf yang mampu mengelola Wakaf Uang secara profesional, maka lembaga ini merupakan sarana baru bagi umat islam untuk beramal.⁹²

a. Standardisasi Nazhir Profesional

Berdasarkan Undang Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004, Nazhir dibagi menjadi tiga kategori, Pertama Nazhir perorangan, yaitu minimal terdiri dari 3 orang Nazhir perorangan, biasanya tidak memiliki kepengurusan yang jelas dan tidak memiliki kekuatan hukum seperti Akta Notaris, kedua Nazhir organisasi dan ketiga nazhir Badan Hukum, yaitu organisasi atau badan hukum yang bergerak dalam bidang sosial keagamaan.

Praktik Perwakafan di Indonesia. Nazhir meliputi:

1. Perseorangan;

⁹¹ Disket Film dari Tim Depag, Gerakan Pemberdayaan Wakaf Produktif yang di dapat penulis dari BWI Badan Wakaf Indonesia. Ketika melakukan penelitian pada tanggal 30 April 2010 di Kantor BWI di Jl. Pondok Gede Raya, Pinang Ranti, Jakarta 13560.

⁹²Tim Depag, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia, Jakarta:Depag RI, 2003, h: 52.

Perseorangan hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Beragama islam
- 3) Dewasa
- 4) Amanah
- 5) Mampu secara jasmani dan rohani; dan
- 6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

2. Organisasi

Nazhir Organisasi hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan.
- b) Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan islam.

3. Badan Hukum

Badan Hukum hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c) Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam.⁹³

Tugas Nazhir:

- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- 2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;

⁹³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya. Pasal 4, Pasal 7, Pasal 11, h. 63-70.

- 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- 4) Melaporkan pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia.⁹⁴

Dalam melaksanakan tugas Nazhir dapat menerima imbalan (gaji) dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Nazhir memperoleh pembinaan dari menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Dalam rangka pembinaan Nazhir harus terdaftar pada menteri dan Badan Wakaf Indonesia.⁹⁵

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh CSRC UIN Jakarta bekerjasama dengan Ford Foundation, tentang aspek potret umum Nazhir di Indonesia, secara umum penelitian ini menunjukkan bahwa Nazhir lembaga wakaf kebanyakan berbasis perorangan dan tidak profesional. Akan tetapi mereka pada umumnya memiliki persepsi yang positif atas berbagai persoalan keadilan sosial dan wakaf. Hasil ini tentunya kontradiktif dengan visi dan misi dan tujuan dari wakaf tunai yang lebih berorientasi pada profit, dimana profit yang didapat tersebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan. Berikut Beberapa standar yang mesti dipenuhi oleh seorang nazhir, baik secara personal maupun kelembagaan⁹⁶:

1. Falsafah Dan Tujuan

Standar ini harus mencerminkan seorang nazhir harus mengetahui tentang falsafah waqaf dan waqaf uang. Juga harus mengetahui tentang proses pengelolaan, manfaat dan tujuan wakaf uang.

2. Pengelola/Institusi dan Tujuan

- a. Visi, Misi dan Tujuan

⁹⁴ *Ibid.*,h.9.

⁹⁵ *Ibid.*, h.9.

⁹⁶ Amelia Fauzia dkk, *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial di Indonesia Studi tentang Potensi, Tradisi dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*, Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah, 2006, h.101.

Standar ini mencerminkan apakah perusahaan mempunyai orientasi ke masa depan, konsistensi dalam pengelolaan dan tujuan organisasi. Pengelola sudah mempunyai acuan kerja dan dapat dipahami oleh seluruh staff.

b. Sistem (Struktur Organisasi, Koordinasi dan Tata Kerja)

Standar ini memberi gambaran mengenai apakah Nazhir sudah mempunyai, struktur Organisasi, Kepemimpinan, Sistem Monitoring, Tranparansi pelaksanaan organisasi dan beberapa peraturan pendukung.

c. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung.

Standar ini memberi gambaran tentang keberlanjutan (*Sustainability*) pemerolehan prasarana, kecukupan prasarana untuk menjalankan organisasi Nazhir serta mempunyai aturan yang jelas mengenai pemanfaatan sarana dan prasarana.

d. Pengelola (Nazhir)

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, secara personal seorang Nazhir haruslah orang-orang yang mempunyai reputasi dan kredibilitas moral yang baik, yang bersifat adi, amanah, dan tidak pernah melakukan dosa kecil.⁹⁷

Pada tataran kompetensi keilmuan, seorang nazhir harus menguasai ilmu-ilmu Syari'ah, seorang Nazhir disamping mesti mampu memahami kandungan al-Qur'an dan Hadis khususnya yang berhubungan dengan wakaf dia juga mesti menguasai materi-materi fikih muamalah, khususnya yang berhubungan dengan wakaf, yaitu yang berhubungan dengan pengertian, macam, rukun dan syarat, tujuan dan filosofi dasar dari wakaf. Disamping ilmu fikih seorang Nazhir mesti memahami logika dan kaidah-kaidah istinbath hukum (Ushul-Fiqh), minimal logika hukum mashlahah dan Maqashid Syari'ah. Yaitu

⁹⁷ Rahmat Dahlan, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang (Studi Kasus di Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan)*, Universitas Indonesia, 2010, h. 34.

yang mampu membedakan antara yang *dharuriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyah*.⁹⁸

Selanjutnya, pemahaman terhadap ilmu ekonomi, seperti keuangan, manajemen, akuntansi, baik ilmu ekonomi islam dan konvensional adalah suatu keharusan yang tidak bisa harus dimiliki oleh Nazhir. Karena dengan pemahaman yang baik terhadap ilmu-ilmu tersebut seorang Nazhir mampu merealisasikan maksud dan tujuan dari wakaf uang tersebut, yaitu kemana uang itu akan diinvestasikan, memakai skema dan akad seperti apa. Idealnya seorang Nazhir sudah mempunyai sertifikat dari sebuah lembaga sertifikasi tentang masalah Wakaf, Zakat Infak dan Sedekah.

Nazhir terdiri dari perseorangan, organisasi dan badan hukum, dengan standar yang mesti dipenuhi sebagai berikut:

1. Nazhir Perseorangan

Nazhir perseorangan wakaf uang sekurang-kurangnya wajib memiliki standar kompetensi sebagai berikut:

- a. Memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan, meliputi:
 - 1) Memiliki kompetensi dan pengelolaan keuangan Syari'ah.
 - 2) Kemampuan untuk melakukan pengelolaan keuangan
 - 3) Pengalaman di bidang pengelolaan keuangan.
- b. Memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pemberdayaan ekonomi umat.
- c. Memiliki komitmen dalam pengembangan wakaf uang
- d. Memiliki reputasi keuangan dalam masyarakat meliputi
 - 1) Tidak termasuk dalam daftar kredit macet.
 - 2) Tidak dinyatakan pailit atau menjadi pengurus perusahaan yang dinyatakan bersalah dalam waktu tiga (3) tahun terakhir.
- e. Memiliki alamat tetap yang jelas sebagaimana tempat representasi Nazhir Wakaf Uang.⁹⁹

⁹⁸Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmatu Tasyri' wa Falsafatuhu*, Beirut: Darul Fikr, tt,h..8.

2. Nazhir Organisasi

Calon Organisasi Wakaf Uang sekurang-kurangnya wajib memiliki standar kompetensi sebagai berikut:

- a. Memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan, meliputi:
 - 1) Pengetahuan dalam bidang keuangan Syari'ah
 - 2) Kemampuan untuk melakukan pengelolaan keuangan; dan
 - 3) Pengalaman di bidang pengelolaan keuangan.
- b. Memiliki kemampuan dan pengalaman dan pemberdayaan ekonomi umat
- c. Memiliki komitmen dalam pengembangan wakaf uang
- d. Memiliki reputasi keuangan dalam masyarakat meliputi
 - 1) Tidak termasuk dalam daftar kredit macet
 - 2) Tidak dinyatakan pailit atau menjadi pengurus perusahaan yang dinyatakan bersalah dalam waktu tiga (3) tahun terakhir.
- e. Memiliki alamat tetap yang jelas sebagaimana representasi Nazhir Wakaf Uang.

3. Nazhir Badan Hukum

Calon Nazhir Badan Hukum Wakaf uang sekurang-kurangnya wajib memiliki standar kompetensi sebagai berikut:

- a. Memiliki kompetensi pengelolaan keuangan, meliputi:
 - 1) Pengetahuan di Bidang Keuangan Syariah
 - 2) Kemampuan untuk melakukan pengelolaan keuangan; dan
 - 3) Pengalaman di Bidang Pengelolaan keuangan.
- b. Memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pemberdayaan ekonomi umat.
- c. Memiliki komitmen dalam pengembangan Wakaf Uang.
- d. Memiliki reputasi keuangan yang dalam masyarakat, meliputi:
 - 1) Tidak termasuk dalam kredit macet; dan

⁹⁹ Rahmat Dahlan, op.cit.,h.34.

- 2) Tidak dinyatakan pailit atau menjadi pengurus perusahaan yang dinyatakan bersalah dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir
- Memiliki alamat tetap yang jelas sebagaimana tempat representasi Nazhir Wakaf Uang.¹⁰⁰

b. Administrasi dan Pengelolaan

Nazhir diharapkan menerapkan pengelolaan dengan menerapkan lima prinsip. yang dikenal dengan Good Corporate Governance (GCG):

1. Prinsip Keterbukaan atau transparansi, misalnya, Nazhir mesti memberikan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat dibandingkan. Informasi tersebut juga harus mudah diakses stakeholders sesuai dengan haknya.
2. Prinsip Akuntabilitas, berarti Nazhir harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari setiap komponen organisasi selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan. Setiap komponen organisasi mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Mereka harus dapat memahami perannya dalam pelaksanaan GCG.
3. Prinsip Tanggung Jawab, (Responsibility) Artinya, Nazhir harus memegang prinsip *Prudential Banking* praktis. Prinsip tersebut harus memegang prinsip dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tetap terjaga kelangsungan usahanya. Nazhir pun harus mampu bertindak sebagai Good Corporate Citizen (Perusahaan yang baik)
4. Prinsip Independensi. Nazhir harus mampu menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders*. Pengelola Nazhir tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak. Ia harus bisa

¹⁰⁰Rahmat Dahlan, op.cit., 36-68.

menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*Conflict of Interest*).

5. Prinsip kewajaran. Nazhir harus memperhatikan kepentingan seluruh stekholder Berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*Equal Treatmen*). Namun, Nazhir juga perlu memberikan kesempatan kepada stakeholders untuk memberikan masukan bagi kepentingan Nazhir sendiri serta memiliki akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.¹⁰¹

c. Pembinaan dan Pengawasan

Standar ini mencerminkan bagaimana Nazhir dibina dan diawasi oleh pihak eksternal baik menteri maupun akuntan publik. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. Khususnya mengenai pembinaan menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Pembinaan dan Pengawasan dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI).¹⁰²

Dalam rangka Pembinaan, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan organisasi masyarakat, para ahli, Badan Internasional, dan pihak lain jika diperlukan. Dalam melaksanakan pengawasan, menteri dapat menggunakan akuntan publik. Terkait dengan lembaga wakaf yang ideal, seharusnya lembaga dan manajemen wakaf harus sama dan menyerupai manajemen perusahaan modern. Dalam pengertian pola dan manajemen perusahaan modern. Dalam pengertian pola dan manajemen perusahaan harusnya dapat diaplikasikan dalam manajemen zakat.¹⁰³

¹⁰¹ Tim Depag Paradigma Wakaf di Indonesia , Op. Cit., 68.

¹⁰² Data diperoleh oleh penulis ketika melakukan wawancara dengan Staff Divisi Kenazhiran BWI Pusat Jakarta Mas Sarmidi, Pada Selasa 27 April 2010, di Gedung BWI lantai 3.

¹⁰³ Masykuri Abdilah, *Jejaring Kerja dan Usaha Wakaf di Indonesia*, hasil selebaran yang disosialisasikan oleh Badan Wakaf Indonesia melalui Divisi Humas BWI. Data ini dapat diakses melalui www.bw-indonesia.net.

Realitas yang ada di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa wakaf masih dijalankan secara konsumtif dan tradisional, serta jauh dari manajemen modern, sehingga perannya sebagai katalisator bagi problem sosial, ekonomi dan kemasyarakatan. Dalam hal ini sudah tentu peran kunci terletak di tangan Nazhir yang berfungsi sebagai manajer yang akan mengelola wakaf uang tunai tersebut.

Idealnya Nazhir sebagai pihak yang akan mengelola wakaf tersebut melakukan:

1. Mengelola keuangan secara transparan, sesuai dengan akuntansi Syari'ah.
2. Pengambilan keputusan berdasarkan aturan organisasi
3. Melakukan pencatatan administratif
4. Membuat rencana kerja
5. Melakukan pengembangan wakaf dengan investasi pada portofolio yang produktif dan mempunyai nilai profit, seperti pada sektor agro bisnis, perdagangan, property, pertambangan dan perindustrian.¹⁰⁴

d. Kerjasama Nazhir dengan LKS

Kejasama antara Nazhir dan Lembaga Keuangan Syari'ah ini berperan sangat penting. Sebab, inti kerjasama ini bertujuan untuk mengelola dan memanfaatkan Mauquf bih (Harta Benda Wakaf) agar lebih produktif dan berdaya guna bagi kemashlahatan umat. Dan juga, berguna untuk meningkatkan kepercayaan publik (wakif) kepada Nazhir ihwal pengelolaan Mauquf. Jadi, kerjasama ini dibangun atas dasar saling memberikan manfaat antara kedua belah pihak.

Pertama, ditilik dari sisi Nazhir. Karena adanya wakaf, maka hak wakif (orang yang wakaf) atas Mauquf bih (benda yang diwakafkan) telah hilang. Pada posisi ini. Nazhir bertanggungjawab

¹⁰⁴ Wawancara dengan Mas Sarmidi Staff Divisi Kenazhiran, pada tanggal 27 April 2010 di Gedung BWI Jakarta.

penyempit dalam pengelolaan dan pemanfaatannya untuk kemaslahatan umat.

Jika pengelolaannya asal-asalan dan tidak transparan, maka hal ini bisa menjadi bumerang bagi Nazhir, dan justru kearah kontra produktif. Untuk menghindari hal tersebut diperlukan pengelolaan yang profesional, transparansi, serta akuntabilitas dengan cara bekerjasama dengan lembaga keuangan Syari'ah. Dengan begitu, hak wakif dapat dipenuhi dengan baik, yaitu:

1. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait dengan kondisi jaminan
2. Hak untuk didengarkan pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.
3. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

Kedua, Dari sudut Lembaga Keuangan Syari'ah. Dengan bekerjasama dengan Nazhir berarti ada beberapa poin, benefit, dan nilai plus yang diperoleh LKS. Antara lain:

1. Meningkatnya eksistensi LKS. Sebab, dengan adanya kerjasama, sosialisasi wakaf uang kepada masyarakat, secara otomatis juga merupakan langkah sosialisasi LKS.
2. Kalau dana yang dihimpun melalui Bank itu bertambah banyak, maka akan memperbesar kemungkinan perolehan pendapatan bagi LKS.
3. Memberikan citra positif kepada LKS. Ini akibat implikasi disalurkan nya pembiayaan untuk kebaikan (Qardhul Hasan) melalui kebijakan dan jaringan LKS yang tersebar luas.
4. Bila keberadaan wakaf tunai ditanggapi dan disambut baik oleh kalangan dari berbagai lapisan masyarakat, maka diperkirakan akan mendorong gairah bank-bank konvensional; untuk melakukan

hal-hal yang sama. Upaya ini merupakan hal positif dalam pengembangan LKS.¹⁰⁵

e. Keunggulan Lembaga Keuangan Syari'ah

1. Jaringan Kantor

Luasnya jaringan LKS ini secara langsung membantu Nazhir dalam menghimpun dana wakaf sekaligus mengelolanya. Luas jaringan ini mencapai 174 kantor di hampir seluruh Indonesia, dan tingkat pertumbuhan kantor LKS mencapai 2,1% per bulan. Berarti ini merupakan faktor penting dalam memaksimalkan sosialisasi dan penggalangan wakaf uang.¹⁰⁶

2. Kemampuan sebagai Fund Manager

Sebagai lembaga perantara antara *Surplus Spending Unit* dengan *Defisit Spending Unit*, LKS pada dasarnya merupakan lembaga pengelola dana masyarakat. Dengan demikian, sebuah LKS itu sudah menjadi keniscayaan memiliki kapabilitas dalam mengelola keuangan. Di samping itu, juga berpotensi merambah pasar internasional melalui LKS. Untuk itu, efektifitas dan optimalisasi pengelolaan dana hasil wakaf uang pada LKS, sangat tergantung pada seberapa jauh LKS memiliki akses sekaligus berperan dalam pasar keuangan Syari'ah Internasional.¹⁰⁷

3. Pengalaman, Jaringan Informasi, dan Peta Distribusi

Pengalaman LKS dalam mengelola keuangan sudah tidak diragukan lagi. Juga, yang turut memperkuat hal itu adalah jaringan informasi yang kuat dan peta distribusi yang luas. pengalaman, jaringan, dan distribusi ini, dalam praktek operasional, menjadi faktor yang akan selalu dipertimbangkan dalam mengoptimalkan penghimpunan dan pengelolaan Wakaf Uang. Faktor tersebut juga

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bendahara BWI (Badan Wakaf Indonesia) Bapak Prof. Suparman Ibrahim Abdilah, MA. Pada hari Jum'at, Tanggal 30 April 2010.

¹⁰⁶ Rahmat Dahlan, Op.cit.,h.40.

¹⁰⁷ Rahmat Dahlan., Op.cit,h.41.

memungkinkan untuk membentuk database informasi mengenai sektor usaha ataupun debitur yang akan dikembangkan. Jadi, pengelolaan Wakaf Tunai oleh LKS, tidak saja akan mengoptimalkan pengelolaan dana, tapi juga akan mengefektifkan penyaluran dana wakaf tunai sesuai dengan keinginan sang wakif¹⁰⁸.

f. Kerjasama Dalam Pembiayaan Proyek Wakaf Produktif¹⁰⁹

Selain berbagai alternatif pola kerjasama dalam konteks wakaf uang, adapula berbagai model kerjasama antara Nazhir dan LKS dalam rangka pengembangan proyek wakaf produktif.

Pertama, Mudharabah. Aplikasi Mudharabah dalam pembiayaan Lembaga Keuangan Syari'ah adalah berbentuk (1) Pembiayaan modal kerja perdagangan dan jasa; dan (2) Investasi Khusus, disebut "*Mudharabah Muqayadah*" yaitu Pembiayaan dengan sumber dana khusus, di luar dana nasabah penyimpan biasa, yang digunakan untuk proyek-proyek yang telah ditetapkan oleh nasabah investor (Nazhir).

Kedua, Musyarakah. Dalam aplikasi Lembaga Keuangan Syariah dapat berbentuk, antara lain, (1) Pembiayaan Proyek yaitu pelaku usaha (Nazhir) dan Lembaga Keuangan Syariah (selaku pemodal) sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana yang digunakan beserta bagi hasil yang telah disepakati di awal perjanjian (ijab-kabul). (2) Modal Ventura. Yakni Penanaman modal dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu lembaga keuangan tersebut melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya kepada pemegang perusahaan.

¹⁰⁸ Masykuri Abdillah, *Jejaring Kerja dan Usaha Wakaf di Indonesia*, www.bw-indonesia.net. Divisi Humas, diambil dari kantor BWI setelah melakukan wawancara dengan Prof. Masykuri Abdillah. Pada Hari Rabu tanggal 28 April 2010, di Kantor BWI ruang tamu.

¹⁰⁹ Tim Depag, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, op.cit., h. 82.

Ketiga, Murabahah. Dalam hal ini, nazhir memposisikan dirinya sebagai pengusaha Pengendali proses investasi, yang membeli berbagai keperluan proyek wakaf, seperti material, peralatan dll. Kepada LKS. Jadi, nazhir menjadi debitor (penghutang) kepada lembaga perbankan untuk harga peralatan dan material yang dibeli ditambah *mark-up* pembiayannya. Adapun pembayarannya akan dibayar kemudian yang diambilkan dari pendapatan hasil pengembangan wakaf.

Kempat, Ijarah. Nazhir memberikan izin, dengan jangka waktu tertentu, kepada LKS selaku penyedia dana untuk mendirikan sebuah gedung di atas tanah wakaf. Nazhir kemudian menyewakan gedung tersebut. Manajemen pengelolaan di bawah kendali Nazhir. Secara periodik, nazhir membayar sewa LKS. Besaran sewa yang harus dibayar Nazhir ditentukan Berdasarkan pokok dan keuntungan yang dikehendaki LKS. Jika sudah jatuh akhir tempo, maka LKS mendapat modal kembali plus keuntungan. Setelah itu, nazhir menjadi pemilik penuh bangunan tadi. Ini jenis akad Ijarah muntahiyah bi tamlik, sewa yang berujung pada kepemilikan.

Kelima, Istishna. Nazhir memesan "sebuah bangunan apartemen" di atas tanah wakaf kepada LKS melalui surat kontrak istishna. LKS kemudian membuat kontrak dengan kontraktor untuk memenuhi pesanan nazhir atas nama LKS. Pembayaran nazhir kepada LKS atas proyek tersebut dapat dilakukan dengan penangguhan atas dasar kesepakatan. Pembayaran dapat diselesaikan dari hasil pengelolaan apartemen tersebut. Pada posisi ini, Nazhir bereperan sebagai pemegang kendali manajemen.¹¹⁰

Lima model kerjasama pembiayaan wakaf produktif di atas sebatas misal yang dapat dikembangkan lebih jauh. Pada intinya, paranazhir harus mempunyai kapabilitas dan jaringan yang luas untuk mengembangkan asset wakaf yang dikelolanya. Tanpa adanya

¹¹⁰ Tim Depag, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, Op.Cit,h. 183.

kerjasama dengan sendirinya snazhir akan kesulitan mengembangkan wakaf secara produktif. Keran itu, kerjasama dalam pengembangan aset wakaf adalah keniscayaan.

g. Metode Pengumpulan, Pengelolaan dan Penyaluran Wakaf Uang di BWI

A. Pengumpulan Wakaf Uang.

Dalam melaksanakan kegiatan fundraising atau pengumpulan wakaf uang, banyak metode dan teknik yang dapat dilakukan. Yang dimaksud metode disini adalah suatu bentuk kegiatan yang khas, yang dilakukan oleh nazhir dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat metode ini pada dasarnya dapat dibagi kepada dua jenis yaitu:

1. Metode Langsung

Metode ini menggunakan cara-cara yang melibatkan partisipasi wakif secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk fundraising dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon wakif bisa seketika (langsung) dilakukan dengan metode ini apabila dalam diri wakif muncul keinginan untuk melakukan ibadah wakaf setelah mendapat promosi Fundraiser, maka segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan prosesi sudah tersedia. Sebagai contoh dari metode ini adalah *Direct Mail*¹¹¹, *Direct Advertising*¹¹², *Tele Fundraising* dan *Presentasi Langsung*¹¹³.

2. Metode Tidak Langsung

¹¹¹ Surat biasa atau surat elektronik dengan melampirkan brosur-brosur.

¹¹² Kampanye wakaf uang, iklan respons.

¹¹³ Tim Badan Wakaf Indonesia, *Perancangan Gerakan Wakaf Uang oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara, Jum'at 8 Januari 2010*, Jakarta: BWI, 2010, h. 28. Dalam Penghimpunan wakaf uang dilaksanakan dengan cara Direct fundraising, meliputi: kampanye wakaf uang, iklan respons, direct mail (surat biasa atau surat elektronik) dengan melampirkan brosur-brosur, telemarketing, direct dalouge (kunjungan kelompok-kelompok sasaran), pembukaan konter di tempat-tempat strategis, dsb.

Metode ini menggunakan cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi wakif secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk fundraising dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap terhadap wakif seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra Nazhir yang kuat, secara khusus diarahkan untuk menjadi transaksi wakaf pada saat itu.

Sebagai Contoh: *advertorial*, *image compaigne* dan *penyelenggara event*, pengumuman product, ajakan wakaf collective atas rencana product, ajakan wakaf collective atas rencana product. (Pembelian tanah, pembangunan gedung wakaf, mesjid, mall, gedung perkantoran, rumah sakit dll).Nazhir dapat melakukan fundraising secara langsung maupun secara tidak langsung atau kombinasi.

Metode Fundraising langsung diperlukan karena metode langsung, wakif akan kesulitan untuk melakukan wakafnya. Metode tidak langsung dapat dilakukan secara baik, terencana melalui berbagai media yang ada, baik secara konservatif, maupun secara modern dengan dukungan media komunikasi yang serba canggih. Agar berjalan sesuai dengan rencana, fundraising harus memperhatikan unsur-unsur berikut: analisa kebutuhan, segmentasi, identifikasi profil wakif, produk dan harga.

- 1) Analisa kebutuhan meliputi: kesesuaian dengan syariat, laporan pertanggungjawaban, manfaat bagi kesejahteraan umat pelayanan yang berkualitas, silaturahmi dan komunikasi.
- 2) Segmentasi calon wakif. Segmentasi wakif sesuai undang-undang adalah perorangan, organisasi, dan lembaga berbadan hukum. Tetapi dilihat dari sudut pandang geografis juga dapat dilakukan misalnya dengan segmentasi lokal, regional, nasional, dan internasional. Di lihat dari sudut pandang demografis misalnya menurut jenis kelamin, kelompok, usia,


- umur, perkawinan. Selanjutnya secara psikologis misalnya status ekonomi, pekerjaan, gaya hidup, hoby, dan lain-lain.
- 3) Identifikasi Calon Wakif. Dalam hal ini sangat penting untuk mengetahui profil calon wakif maupun calon donator biaya operasional pengelolaan harta benda wakaf Profil calon wakif perseorangan dapat berbentuk data atau CV. Untuk calon wakif organisasi atau lembaga Hukum dalam bentuk *Company Profile* lembaga.
 - 4) Produk. Nazhir seyogyanya mempunyai satu atau beberapa produk wakaf sesuai perundangan yang akan ditawarkan kepada para calon wakif. Produk ini mengacu kepada peruntukan wakaf sesuai perundangan yang berlaku.
 - 5) Harga dimaksudkan adalah besaran nilai harta benda yang akan diwakafkan atau kemampuan Nazhir untuk mengelolanya. Misalnya untuk BWI sebagai Nazhir, dalam wakaf uang dengan LKS-PWU di lima Bank Syariah telah disepakati minimal dengan harga nilai satu juta rupiah calon wakif dapat melaksanakan ikrar wakaf uang dan mendapatkan sertifikat.¹¹⁴

B. Pengelolaan Wakaf Uang

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 45 ayat (1) disebutkan bahwa Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf. Berdasarkan pasal tersebut, nazhir diperbolehkan mengelola dan mengembangkan aset wakaf dalam bentuk apapun asal dengan cara halal.

Dalam istilah ekonomi, mengelola dan mengembangkan aset yang dimaksud adalah investasi. Peran dan ruang lingkup. Nazhir dalam proses investasi wakaf uang dapat ditunjukkan gambar berikut.

¹¹⁴ Tim Humas BWI, *Program Sosialisasi dan Penghimpun Wakaf Uang*, Jakarta: Humas BWI, 2010, h. 5. Diambil ketika peneliti berada di kantor BWI Pada tanggal 27 April 2010 dengan Bapak Prof. Masykuri Abdillah, M.A (Humas Badan Wakaf Indonesia).




Gambar A. Ruang lingkup Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Uang¹¹⁵

Sementara dalam ayat (2) Pasal 45 PP No.42 tahun 2006 dipaparkan, "Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, nazhir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip Syari'ah"

Jadi, pasal tersebut menjelaskan, dalam rangka memproduktifkan harta wakaf guna diambil hasilnya untuk mauquf alaih nazhir dapat bekerjasama dengan pihak manapun selama berdasar prinsip syari'ah.

Pengelolaan wakaf uang adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh pengelola dana wakaf (Nazhir) dalam bentuk investasi usaha dengan mempertahankan nilai dana wakaf untuk memperoleh keuntungan. Investasi usaha tersebut dapat melalui investasi finansial maupun investasi riil. Dalam pengelolaan wakaf uang, Nazhir dapat menggunakan salah satu atau kedua jenis investasi tersebut dengan bersamaan.¹¹⁶


Dalam praktik berinvestasi financial, Nazhir akan menemui beberapa instrument (Saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, deposito syari'ah dan lainnya) lembaga finansial dan pasar finansial. Untuk memudahkan skema hubungan proses investasi yang melibatkan tiga item tersebut dapat digambarkan seperti gambar berikut¹¹⁷:



¹¹⁵ Gambar diambil dari Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, 2006, dan direvisi oleh Badan Wakaf Indonesia.

¹¹⁶ Perancangan Gerakan Wakaf Indonesia, 2006.

¹¹⁷ Gambar diambil dari Buku perancangan Gerakan Wakaf Indonesia yang diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.



Gambar B : Proses Investasi Financial


Sementara investasi riil wakaf uang dapat berupa proyek-proyek produktif untuk kemashlahatan umat. Ini dilakukan melalui pembiayaan secara syariah dengan pola investasi secara langsung ataupun tidak langsung.

Untuk memutuskan investasi pola langsung, sebelumnya dilakukan analisis proyek yang akan dibiayai syarat-syarat proyek yang akan dapat dibiayai oleh dana wakaf melalui pola investasi langsung adalah sbb:

- Usaha proyek dijalankan sesuai dengan syariah islam.
- Kelayakan Usaha yang disetujui oleh Komisi Investasi Nazhir.
- Tingkat Kelayakan Proyek harus memenuhi syarat.
 - Kelayakan proyek sesuai prinsip 5 C (Character, Condition, Capital, Capacity, Collateral).
 - Sumber pengembalian dapat dihitung Berdasarkan studi kelayakan
 - Coverage of Risk, apakah proyek diasuransikan atau tidak terkait potensi proyek gagal karena kesalahan atau bencana alam.

Bank Syariah





Gambar C: Skema implementasi wakaf uang langsung

Dalam skema di atas dapat digambarkan dengan jelas bahwa, satu misal, wakif mewakafkan dananya dengan menempatkan dana pada account nazhir yang ada di Bank Syariah, dimana pada awalnya berbentuk Wadiah kemudian dapat ditempatkan pada tabungan atau *Deposito Mudharabah*¹¹⁸.

Wakif akan menerima Sertifikat Wakaf Uang bila berjumlah dana yang diwakafkan mencapai Rp.1(Satu) Juta. Nazhir dalam memanfaatkan wakaf uang dapat melalui program umum (dari dana yang terkumpul disisihkan, misalnya, untuk membangun ruko di atas tanah wakaf) atau khusus (Misalnya, sejak awal nazhir mempromosikan agar masyarakat berwakaf uang dalam rangka pembangunan ruko di atas tanah wakaf).¹¹⁹

Lalu, Nazhir meminta Bank Syariah untuk mencarikan pihak ke-3 untuk bermudharabah muqayyadah dengan nazhir dalam rangka pembangunan Ruko diatas tanah wakaf yang dikelola nazhir, dalam hal ini bank syariah akan menerima fee. Perjanjian kerjasama antara nazhir dengan pihak ke-3 untuk membangun ruko dan mengelola itu harus dibatasi dalam rangka tertentu. Selain pola di atas, pengelolaan juga dapat dilakukan dengan pola tidak langsung. Investasi pola tidak

¹¹⁸Skema Wakaf Uang Langsung dibuat oleh BWI melalui penerbitan BWI pada Buku Sosialisasi Pencanangan Wakaf Uang.

¹¹⁹Wawancara yang dilaksanakan penulis dengan Ir. Suhaji Lestiadi, pada tanggal Kamis 22 April 2010 di Gedung Lantai 4 BWI (Badan Wakaf Indonesia) Jakarta.

langsung adalah investasi yang dilakukan melalui lembaga lain yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan. Nazhir berinvestasi dengan cara bekerjasama dengan pihak lain (LKS/Perusahaan), misalnya dengan ikut serta dalam pembiayaan sindikasi pembangunan jalan tol. Dalam pola ini, terdapat 2 (dua) hal yang harus diperhatikan Nazhir sebelum memutuskan untuk menginvestasikan dana wakafnya.¹²⁰

Pertama, mempertimbangkan LKS/Perusahaan. Pola ini melibatkan LKS/Perusahaan sebagai Partner/Join usaha. Lembaga Keuangan Syariah yang dapat diajak bekerjasama dalam pola tidak langsung ini adalah sebagai berikut: Bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syariah, BPRS, BMT (Baitul Maal Watamwil), Koperasi yang menjalankan usaha sesuai Syariah, dan Lembaga lain yang sesuai syariah.

Kedua, proyek yang akan dikerjakan. Proyek tersebut harus dianalisis terlebih dahulu untuk mengantisipasi potensi kerugian di kemudian hari. Sudah menjadi sunnatullah bahwa tidak ada satupun di muka bumi ini yang dapat mengetahui keadaan masa depan. Untuk mengantisipasinya, dapat dilakukan dengan analisis potensi resiko kerugian seperti, resiko bisnis, resiko hukum, resiko politik, dan lain-lain.¹²¹

C. Pendayagunaan dan Penyaluran

Setelah melakukan penghimpunan dan penerimaan dan diikuti pengelolaan wakaf uang, maka kewajiban nazhir selanjutnya adalah melakukan pendayagunaan dan penyaluran hasil bersih investasi kepada pihak yang berhak atau Mauquf Alaih. Sebelum disalurkan kepada mauquf alaih, hasil Invesatsi wakaf uang boleh diterima oleh Nazhir maksimal 10% (sepuluh persen) dari seluruh hasil invesatsi.¹²²

¹²⁰ Pencanaan Gerakan Wakaf, Ibid., 37.

¹²¹ Brosur Wakaf Uang yang diterbitkan oleh Badan Wakaf Indonesia yang diperoleh dari penulis ketika melakukan penelitian di BWI pada Tanggal 20 April 2010 sampai 3 Mei 2010. Dengan tema Wakaf Uang Dan Kesejahteraan Masyarakat.

¹²² Ketentuan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 12.

Hal ini sesuai dengan Pasal 12 UU No.41/2004 yang menyebutkan, dalam pelaksanaan tugas bagaimana dimaksud dalam pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (Sepuluh Persen). Sisanya yakni 90% (Sembilan Puluhan Persen) dari hasil bersih seluruh investasi disalurkan kepada mauquf alaih baik dalam bentuk bantuan program maupun sumbangan langsung kepada individu.¹²³

Penyaluran manfaat atas hasil investasi wakaf uang diutamakan untuk program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang berdampak pada pengurangan kemiskinan dan pembukaan lapangan kerja. Sehingga diharapkan dapat mendorong kemandirian masyarakat dalam jangka panjang dan untuk kegiatan da'wah dalam arti luas Program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat untuk kemashlahatan umat, disalurkan dengan pola penyaluran langsung dan pola penyaluran tidak langsung.

1. Penyaluran Pola Langsung

Penyaluran Pola Langsung adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang secara langsung dikelola oleh manajer Pengelolaan dan pemberdayaan wakaf dalam lembaga Nazhir. Program pembinaan dan pemberdayaan wakaf dalam lembaga Nazhir. Program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang akan didanai oleh dana hasil investasi wakaf melalui pola langsung misalnya adalah sebagai berikut.

- a. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dijalankan sesuai dengan Syari'ah Islam.
- b. Tingkat kelayakan program memenuhi syarat:
 - Kelayakan komunitas sasaran program
 - Berdampak pada pengurangan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan.

¹²³ Penjelasan atas Pasal 12 Undang-Undang No.41 Tahun 2004.

- Dirasakan manfaatnya oleh semua masyarakat
 - Program berkesinambungan dan mendorong kemandirian masyarakat
 - Dapat replikasi dari daerah lain
 - Program diperuntukkan bagi kegiatan Sosial program diperuntukkan bagi kegiatan social dan umum, Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, dan Dakwah.
- c. Kelayakan Program disetujui oleh komite pendayagunaan c.q. Divisi Pengelolaan dan pengembangan wakaf
- d. Jenis-jenis Program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan misalnya:
- ✓ Program Da'wah berupa penyediaan Da'i dan mubaligh, bantuan guru TPA, bantuan bagi penjaga masjid dan mushalla.
 - ✓ Program Pendidikan berupa pendirian sekolah komunitas dengan biaya murah untuk masyarakat tidak mampu dan pelatihan keterampilan.
 - ✓ Program Ekonomi berupa pembinaan dan bantuan modal usaha mikro (Pedagang mie ayam, klontong, dll).Penataan pasar tradisional dan pengembangan usaha pertanian dalam arti luas.
 - ✓ Program kesehatan berupa bantuan pengobatan gratis bagi masyarakat miskin dan penyuluhan ibu hamil dan menyusui.
 - ✓ Program Sosial dan Umum berupa pembangunan fasilitas umum seperti penataan jembatan, penataan jalan setapak umum dan MCK umum.¹²⁴

2. Penyaluran Pola Tidak Langsung

Penyaluran pola tidak langsung Program Pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan Lembaga

¹²⁴ Pencanaan Gerakan Wakaf., Op. Cit. 38-39.

Pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan Lembaga Pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan profesional. Adapun lembaga yang dapat menjalankan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui pola tidak langsung antara lain:

- a. Lembaga Amil Zakat Nasional
- b. Lembaga Kemanusiaan Nasional
- c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nasional.
- d. Yayasan/Organisasi Kemasyarakatan.
- e. Lembaga lain baik nasional maupun internasional yang melakukan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan syari'ah.

Secara Umum Syarat lembaga yang dapat menjadi mitra pelaksana Program pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat pola tidak langsung adalah:

- a) Legal formal lembaga atau yayasan sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.
- b) Lembaga tersebut telah berjalan minimal 5 tahun
- c) Karakter Pengurus baik.
- d) Menyertakan laporan Audit Independen.
- e) Program yang diajukan jelas dan memberikan dampak manfaat jangka panjang.¹²⁵

B. PERAN DAN STRATEGI BWI DALAM UPAYA PEMBEBASAN KAUM MUSTADH'AFIN DI INDONESIA.

Posisi Mustadh'afin menjadi Fenomena sosial kemasyarakatan yang terjadi di Indonesia, Penulis memaknai kemiskinan struktural yang diakibatkan oleh sistem yang berlaku di Indonesia dan terjadi ketimpangan antara sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tidak sejahtera dan hal itu terjadi akibat pemerataan sumber kekayaan yang tidak

¹²⁵ Pencananangan Gerakan Wakaf, Op.Cit. 40.

seimbang antara individu-individu yang jangka panjangnya menyebabkan kemiskinan dalam suatu tempat, daerah dan bangsa khususnya di Indonesia hal itu diakibatkan karena faktor kebijakan yang tidak memihak pada kaum mayoritas (Kaum Miskin).¹²⁶

Kemiskinan merupakan sesuatu yang kompleks, baik akar permasalahan maupun implikasi sosial yang ditimbulkannya. Sebagai suatu realitas sosial, eksistensinya di masyarakat seringkali bersifat dilematis. Pada satu sisi ia menjadi sebab terjadinya berbagai permasalahan sosial, pada sisi lain diperlukan. Berangkat dari akar permasalahan tersebut telah muncul berbagai perspektif, ada yang melihat akar masalahnya adalah struktur masyarakat yang timpang, dan ada yang berpandangan sebagai suatu budaya (kultur kemiskinan).¹²⁷

Diantara faktor yang memperkuat problem kemiskinan akut, dalam masyarakat adalah tingkat kepedulian terhadap sesama begitu rendah. Masing-masing orang sibuk dengan urusannya sendiri, walaupun peduli kadang sebagian orang memiliki tujuan tertentu di balik kepeduliannya itu. Saat ini kemiskinan merajalela, orang meminta dimana-mana, ini realita bangsa yang lebih dari 85% nya adalah muslim. Kemiskinan adalah fenomena dunia yang telah dicoba diatasi oleh banyak orang di banyak Negara dengan banyak cara yang sampai sekarang tidak satupun Negara mampu mengatakan dirinya telah bebas dari kemiskinan.¹²⁸

Masalah kemiskinan memang bukan kondisi yang diinginkan masyarakat ataupun Desa. Namun, jeratan kemiskinan ini senantiasa terus meningkat

Akibat dari adanya kemiskinan di Masyarakat munculah perilaku kemiskinan meminta-minta, mengamen, mencuri, melacur, dan lain-lain. Perilaku masyarakat miskin membudaya sebagai suatu budaya

¹²⁶ Murtadho Ridwan, *Peranan Wakaf Dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan di Jawa Tengah*, Jabatan Syari'ah dan Ekonomi Bahagian Pengajian Syari'ah Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur, 2006. h.28.

¹²⁷ *Ibid.*, h.40.

¹²⁸ Owin Jamasy, *Keadilan dan penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan*, Belantika, Jakarta, 2004. h.30-31.

menyimpang. Penyimpangan tersebut apakah mungkin sebagai implikasi pemahaman keagamaan mereka yang hanya formalitas atau peran kontrol institusi agama atas perilaku mereka yang sangat lemah. Peran lembaga pemerintah yang selama ini berlangsung belum optimal dalam mengelola mereka menjadi penguat, sehingga perilaku mereka belum sesuai dengan norma hidup bersama, dengan latar belakang keagamaannya masing-masing¹²⁹

Perilaku sosial yang terdapat pada sebagian masyarakat yang dianggap sebagai faktor kemiskinan diantaranya; malas, tidak ingin susah, tidak siap menghadapi tantangan, ingin cepat berhasil tanpa berusaha, tidak mau berbagi dengan sesama (bakhil) dan terlilit hutang. Pantaslah kalau Rasulullah SAW selalu berlindung dari sifat-sifat buruk tersebut. Hal ini sebagaimana sabdanya dalam sebuah hadits, yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah Saw. bersabda :Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah, malas, takut, bakhil, pikun, siksa kubur, dari siksa api neraka, dan dari fitnah (di Dunia) ketika meninggal Dunia.”¹³⁰

Upaya menyelesaikan kemiskinan dalam masyarakat tidak melepaskan diri dari peta kemiskinan. Pemetaan atas masalah tersebut untuk mempertegas akar masalah dan strategi penyelesaiannya. Langkah awal, melihat secara konseptual apa yang dimaksudkan dengan kemiskinan dalam masyarakat. Kemudian aktualisasi konsep pada ranah praksis kehidupan sehari-hari. Keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas, sebuah Negara yang menyebabkan ketidaknyamanan hidup, terancamnya penegakkan hukum dan keadilan, terancamnya bargaining (posisi tawar) dalam pergaulan dunia, hilangnya generasi serta suramnyamasa depan bangsa dan negara.¹³¹

¹²⁹Tim Penulis, *Berderma untuk Semua Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, Jakarta: Teraju, 2003, h. 247.

¹³⁰ Tim Penulis Jurnal Dakwah, *Jurnal Dakwah IAIN Walisongo Semarang Vol.28*, No.2 Juli-Desember 2008, h.263.

¹³¹ Siti Zubaidah, *Intervensi Program Strategis dalam rangka mengatasi kemiskinan di Jawa Tengah*, makalah tanpa tahun.

Secara konseptual Kemiskinan, oleh ilmuwan sosial dilihat dalam bermacam-macam perspektif. Perspektif yang pertama kemiskinan struktural; menjelaskan bahwa faktor-faktor kemiskinan disebabkan oleh tatanan kelembagaan yang mencakup tidak hanya tatanan organisasi tetapi juga berhubungan dengan aturan main yang diterapkan, mendasarkan pengertian tersebut maka kemiskinan terjadi pada masyarakat dimanapun berada sepanjang sistem sosialpolitiknya tidak kondusif, tidak concern pada persoalan kemiskinan atau pendekatan atau persoalan yang salah.

Kedua, kemiskinan kultural; menekankan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan adalah aspek sosio-antropologis masyarakat.¹³² Hal ini menunjukkan pada aspek-aspek sosial dan budaya yang menjadi sumber utamanya. Terjadi sebagai dari proses sosialisasi yang panjang dan lama dari generasi ke generasi sehingga membentuk pola perilaku yang memiskinkan.

Ketiga kemiskinan alamiah; menekankan pandangannya tentang kemiskinan sebagai akibat aspek kediriannya yang mempunyai kualitas diri rendah dan aspek ekologis sebagai lingkungan fisik yang menyediakan sumber daya alam yang terbatas atau minim.¹³³ Potensi Sumber daya diri dan sumber daya yang rendah atau minim menyebabkan strategi survive yang rendah pula. Peluang untuk keluar dari situasi yang ada seakan-akan hilang. Mereka menjadi tidak memiliki motivasi diri untuk mengembangkan potensi diri.

Berangkat dari berbagai konsep, perspektif dan praksis, dikenal luas 2 kategori kemiskinan berangkat dari kondisi orang miskin dalam masyarakat. Pertama Kemiskinan: suatu kondisi kemiskinan dimana orang tidak punya apa-apa dan hidupnya senantiasa di tengah-tengah bahaya berupa kekurangan sumber daya pokok untuk bertahan hidup.¹³⁴ Kedua

¹³² *Ibid.*

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ Jeremy Searbrook, *Kemiskinan Global, Kegagalan Model Ekonomi Neoliberalisme* Yogyakarta: Resist Book, 2006, h.31.

kemiskinan relative; suatu kondisi miskin karena orang membandingkan kondisinya dengan kondisi orang lain yang lebih baik dan beruntung.¹³⁵

Problem selanjutnya adalah bagaimana menetapkan orang itu dalam keadaan miskin. Ada beberapa indikator untuk menentukan seorang dalam kondisi kemiskinan. Indikator umum untuk menentukan kondisi kemiskinan seseorang atau penduduk menurut Bank Dunia adalah pendapatan hariannya kurang dari 2 US\$. Di dunia ada 1,2 milyar penduduk dengan pendapatan tersebut¹³⁶.

Secara spesifik untuk melihat indikator kemiskinan digunakan 3 indikator; konsumsi; melek huruf dan harapan hidup.

1. Konsumsi

- a) 1/5 orang terkaya di dunia mengkonsumsi 45% daging dan ikan dunia, 1/5 orang termiskin mengkonsumsi 5%.
- b) 1/5 orang terkaya di dunia mengkonsumsi 58% total energi, 1/5 orang termiskin mengkonsumsi kurang 4%.
- c) 1/5 orang terkaya di dunia menggunakan 74% total energi, 1/5 sambungan telepon, 1/5 orang termiskin menggunakan 1,5%.
- d) 1/5 orang terkaya di dunia menggunakan 84% dari semua kertas yang ada, 1/5 orang termiskin 1,1%.

2. Melek huruf: 1 Milyar penduduk dewasa dunia buta huruf, 2/3nya perempuan, 98% tinggal di Negara berkembang.

3. Harapan Hidup. Kemiskinan menurunkan harapan hidup seseorang. Di Negara berkembang harapan hidupnya 40-64 tahun. Di Negara terbelakang 36-52 tahun.

Sebagai realitas sosial, kemiskinan merupakan persoalan multidimensional. Ada beberapa dimensi kemiskinan (khususnya kemiskinan struktural). Proses pemiskinan struktural dapat dilihat pada 5 dimensi instrumental sebagai berikut:¹³⁷

¹³⁵ *Ibid*, h.42.

¹³⁶ *Ibid*. h.21

¹³⁷ Lihat dalam KIKIS, Agenda Penanggulangan Kemiskinan Struktural, Makalah dalam Workshop Focal Point Usaha Kecil dan Mikro, 9-11 Desember 1999.

1. Dimensi Kekuasaan :

Proses pemiskinan niscaya terjadi sebagai akibat dari adanya relasi, struktur dan pola kendali kekuasaan yang diskriminatif, tidak adil dan melanggar HAM, Relasi ini terjadi baik dalam ranah kekuasaan ekonomi, politik maupun kebudayaan.

2. Dimensi Kelembagaan :

Kemiskinan sebagai akibat kelembagaan Pemerintahan yang tidak transparan dan tidak akuntabel terhadap publik. Dimensi kelembagaan ini juga sangat mungkin terjadi dalam model pengelolaan pemerintah secara tradisional yang sangat feodal dan memposisikan rakyatnya sebagai objek semata.

3. Dimensi Kebijakan

Produk hukum dan kebijakan, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun keputusan-keputusan badan-badan pemerintah, termasuk juga kebijakan dari badan keuangan internasional ataupun badan-badan pembangunan multilateral dimana kebijakan pembangunan disandarkan pada keduanya, jelas berdampak langsung ataupun tidak langsung kepada menguatnya proses kemiskinan.

4. Dimensi Budaya:

Unsur-Unsur budaya; seperti nilai-nilai, sikap, hidup, perilaku budaya dalam system dan struktur yang tidak adil dan tidak respek terhadap hak asasi dalam perkembangannya membimbing si miskin pada paham menyalahkan diri sendiri, atau bahkan Tuhan atas realitas Pemiskinan yang terjadi terhadapnya.

5. Dimensi Lingkungan Fisik

Menunjuk pada kondisi potensi dan sekaligus proses eksploitasi Sumber Daya Alam (sebagai konsekuensi logis tindakan pembangunan) yang berpengaruh langsung pada jaminan keamanan basis produksi keluarga-keluarga miskin yang bergantung kesediaan sumber daya alam.

Pembangunan Indonesia, khususnya dalam 35 tahun terakhir masih menunjukkan kesenjangan yang masih merajalela antara kaya dan miskin. Selain fakir miskin dan anak-anak terlantar, dan orang-orang yang miskin lainnya yang tergabung dalam 120 juta lebih orang Indonesia yang pengeluarannya pegawai negeri Sipil dan militer, para buruh dan penganggur yang hidup tidak layak anak-anak usia sekolah masih banyak yang tidak pernah menikmati sekolah karena miskin walaupun ini tersedia pendidikan gratis dari pemerintah.¹³⁸ Kelompok-kelompok miskin di Indonesia Sri Bintang Pamungkas membedakannya ke dalam enam kelompok: 1) Kelompok fakir miskin (termasuk keluarga dan anak-anak terlantar).(termasuk kaki lima, asongan, dan lain-lain); 2) kelompok petani dan nelayan;4) kelompok pekerja kasar.(termasuk kuli di pelabuhan, dan lain sebagainya); 5) kelompok penganggur.¹³⁹

Menurut Dawam Raharjo ada tujuh faktor penyebab kemiskinan di Indonesia, yang satu sama lain saling berkaitan, yakni: a)Kemiskinan yang disebabkan oleh kesempatan kerja (miskin karena nganggur atau tidak mempunyai pekerjaan). Dirinya tidak memperoleh masukan atau penghasilan. Aksi penanggulangannya antar lain membuka lapangan kerja atau pihak yang menganggur dapat bekerja dengan gaji yang memadai, b) Upah gaji dibawah standar minimum,c) Produktifitas kerja yang rendah. Dawam menegaskan, lebih dari 60% insiden kemiskinan terdapat di sektor pertanian disebabkan produktivitas yang masih rendah padahal pengentasan kemiskinan dapat meningkatkan produktifitas. d)Diskriminasi, kemiskinan bisa juga terjadi karena diskriminasi seks.e) Penjualan tanah, f) Tekanan harga¹⁴⁰.

¹³⁸ Nani Al-Mu'in (06.200.108.01.0014), Tesis Peranan Wakaf Uang Dalam Pembangunan Perumahan Fakir Miskin, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Jakarta Syarif Hidayatullah Jakarta,2010,h.145.

¹³⁹ Sri Bintang Pamungkas, *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia evaluasi atas kebijaksanaan pemerintah*, ICMI: Yogyakarta,1995, h.51.

¹⁴⁰ Dawam Raharjo, *Program-Program aksi untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan PJP,dalam buku Amin Rais*, kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia, Amin Rais Kemiskinan dan Kesenjangan, h.147.

Dari beberapa jenis penyebab kemiskinan tersebut bisa diamati arah upaya-upaya pengentasan masyarakat kemiskinan yaitu dengan penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan produktivitas kerja, peningkatan upah dan gaji, menyediakan asset untuk kegiatan produksi dan penghilangan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Beberapa indikator-indikator di atas menurut Noer Sutrisno sesuai dengan kondisi di Indonesia, dimana perekonomian di Indonesia selain menghadapi ketimpangan struktural dalam perolehan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja antar sektor, juga menghadapi ketimpangan nilai tambah antar pelaku antar kelompok skala kegiatan ekonomi dan sektor.¹⁴¹

Selanjutnya, di samping sebab-sebab kemiskinan di atas, menurut Irfan Ul-Haq sebagaimana dikutip oleh Muhammad Shabri Abdul Madjid, telah mencatat setidaknya-tidaknya ada delapan penyebab umat islam menurut al-Qur'an seperti berikut: a) Kemiskinan yang dialami masyarakat Islam disebabkan oleh ketidaktaatan mereka terhadap ajaran ilahi;b) Kemiskinan terjadi bukanlah akibat dari kekurangan sumber daya alam, tetapi kemiskinan umat adalah akibat ulah tangan manusia sendiri; c) Terjadinya kemiskinan umat adalah akibat tidak bertanggungjawabnya kaum berada terhadap kaum dhuafa atau golongan kaya terhadap golongan papa;d) Kemiskinan umat disebabkan oleh praktek diskriminasi pendistribusian dan pengeksplorasian sumber daya alam terhadap dan oleh-oleh kelompok-kelompok tertentu.¹⁴² Sehingga menimbulkan golongan miskin, e) Kemiskinan itu terjadi akibat pengeksploitasi dan penindasan baik secara

¹⁴¹ Noer Sutrisno, Posisi dan peran Pembangunan UKM 2004-2009, dalam Jurnal Infokop, Nomor 25 Tahun XX, Oktober, 2004.h.15.

¹⁴² Kelompok tertentu disini dimaksudkan karena hubungan ekonomi dalam globalisasi yang terutama digerakkan oleh berbagai korporasi besar. Yang pada dasarnya prinsip eksploitasi ini mengarah pada konsep :”*One-size-all Golden Strait Jacket*” ala Thomas L.Friedman.Menurut Friedman sebagai pembela globalisasi yang dilhami oleh neoliberalisme dan Neocnservatisme, jaket pengaman emas buat ekonomi yang cocok untuk segala ukuran (tidak peduli Negara besar atau kecil, Negara maju atau terbelakang Negara industri atau negara pertanian) itu mencakup. Upah buruh direndahkan untuk menekan laju inflasi; privatisasio BUMN dan memasukkan BUMN kedalam pasar sekuritas Global; menghapus tariff dan kouta agar barang bisa bergerak bebas menerobos batas-batas Negara;memprioritaskan produksi produksi barang-barang ekspor; dan membuka seluruh bidang ekonomi kepemilikan asing. Lihat Mohammad Amin Rais, *Agenda Mendesak Selamatkan Indonesia*, (Yogyakarta, PPSK press: 2008), h.23.

sosial, politik dan ekonomi oleh golongan ke atas golongan lainnya;g) Kemiskinan itu terjadi akibat malapetaka perang.¹⁴³

Tidak hanya itu saja sebab utama kesenjangan di Indonesia adalah Strategi pembangunan industri yang tidak merata. Di Indonesia strategi yang diambil yang mengakibatkan pengalihan sumber daerah untuk mendukung Industri di Pulau Jawa. Seperti yang diungkapkan oleh Jamaluddin Ancok, kesuksesan program pengentasan kemiskinan ditentukan oleh sejauhmana pemerintah melibatkan secara aktif organisasi lokal disamping pemaksimalan sinergisme antar lembaga pemerintah, lembaga swasta yang bersama-sama diarahkan untuk menunjang pelaksanaan program.¹⁴⁴ Industri di Pulau Jawa didukung oleh kontrol pemerintah atas produksi pasar. Menurut catatan Penelitian Didik Racbini dari sekitar tahun 1970 pemerintah melarang petani kelapa mengekspor hasil pertanian mereka agar dapat mendukung Industri Minyak Di Jawa. Dengan harga dasar yang rendah Rp.4.000/kg Para petani harus meminjamkan sebagian dari uang mereka tanpa bunga kepada koperasi dan para petani masih dimintai. Sumbangan dana rehabilitasi. Dan lebih jauh lagi karena kaitan produksi antara Industri dan hasil pertanian nilai tukar hasil pertanian terus menurun.

Oey dan Gardnier, dari hasil penelitiannya telah menunjukkan sebab lain ketinggalan ekonomi di Idonesia, yaitu pola migrasi. Industrialisasi di Jawa telah menarik tenaga kerja terampil ke Jawa dan tenaga tidak terampil ke luar Jawa. Sejak sistem pendidikan nasional diarahkan untuk jenis keterampilan yang dibutuhkan industri di Jawa, maka daerah-daerah kehilangan tenaga kerja tarampil dan berpendidikan. Ini berarti bahwa dana pendidikan dana pendidikan dimanfaatkan lebih besar oleh jawa.

¹⁴³ Muhammad Shabri Abdul Madjid, *Ekonomi Islam Kontemporer*, Jakarta: LAZNAT BMT, 2004. h.157-162.

¹⁴⁴ Djamaluddi Ancok, *Pemanfaatan Organisasi Lokal untuk Mengentaskan Kemiskinan*, ICMI, Jakarta, h.169.

Kemungkinan bertambahnya kemiskinan berasal dari kebijakan pemerintah baru-baru dalam mengemban investor dari luar untuk mengolah sumber alam untuk mengembangkan industri pariwisata.

Berbagai kasus telah memperlihatkan bahwa penduduk lokal diharuskan pindah dari tanah mereka tanpa kompensasi yang adil. Penyingkiran mengakibatkan pencabutan dari jaringan-jaringan sosial, ekonomi, dan kultural yang selama ini mendukung mereka sebagai komunitas. Kebutuhan dasar lainnya, seperti air bersih, kalori dan protein yang dipenuhi secara gratis oleh alam di seputar tanah mereka menjadi tidak terjangkau lagi, jika pemerintah tidak mengambil langkah segera dan memadai untuk melindungi masyarakat lokal terhadap pembangunan daerah, akan banyak sekali penduduk dalam kemiskinan akibat hilangnya tanah dan sumber alam mereka.¹⁴⁵

Menurut penelitian Sondaq yang di kutip Didik Rachbini salah satu sumber kemiskinan dan kesenjangan ekonomi dapat juga ditelusiri dari pola kredit untuk memperbaiki produksi komoditas pertanian ekspor. Setidaknya terdapat dua kasus di Sulawesi Utara yang memperlihatkan bagaimana petani menjadi miskin karena program-program tersebut. Kasus pada Tahun 1990 ratusan para petani diberi kredit untuk menanam Singkong dan Bawang Putih. Akad Kredit telah dilakukan dengan pihak Bank. Namun apa yang terjadi, pihak eksporter tidak menjamin akan membeli hasil produksi dengan harga yang menguntungkan Petani. Petani sendiri tidak memiliki kekuatan dalam proses tawar menawar. Akibatnya, mereka tidak dapat membayar hutang dan kehilangan tanah jaminan; mendorong mereka pada kemiskinan.¹⁴⁶

Krisis ekonomi berdampak pada peningkatan penduduk miskin di Indonesia. Menurut catatan Bappenas, pada tahun 2004 pengangguran terbuka mencapai 10,3 juta jiwa (9,9%) setengah pengangguran sekitar

¹⁴⁵ Noer Fauzie, *Petani dan Penguasa Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*, Jakarta :1999, cet 1, h. 6.

¹⁴⁶ Didik J. Rachbini, *Negara dan Kemiskinan di Daerah*, ICMI, 1995. H.19.

28,1 juta jiwa(27%) dan penduduk miskin sekitar 36,1 juta jiwa (16,7%) dengan penambahan kerja baru setiap tahunnya.¹⁴⁷

Jumlah penduduk miskin di Indonesia, pada bulan maret 2006 terus meningkat sebesar 39,05 juta atau sekitar 17,75%. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada pebruari 2005 yang berjumlah 35,10 juta atau sekitar 15,97%, berarti jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 3,95 juta. Pada awal juli 2007, BPS melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia perbulan maret 2007 sebesar 37,17 juta jiwa (16,58). Jika dibandingkan dengan angka pada bulan maret 2006 berarti Jumlah Penduduk fakir miskin turun sebesar 2,13%. Secara presentase dari total penduduk pun berarti terjadi penurunan angka kemiskinan.

1. Wakaf Uang untuk Kesejahteraan Masyarakat Dan Investasi Akhirat

Ajaran Islam dalam menyikapi kemiskinan adalah satu bentuk keteledoran pelaksanaan suatu sistem perekonomian.¹⁴⁸ Dalam memahami kemiskinan sebagai suatu fenomena kemasyarakatan, Islam memandang sebagai suatu hubungan manusia dengan manusia dengan masyarakat, dan manusia dengan Negara. Dalam hal ini menyikapi kemiskinan tidak terbatas hanya manusia dengan Negara. Dalam hal ini menyikapi kemiskinan tidak terbatas hanya bersifat materil saja namun juga kemiskinan spiritual. Ada kecenderungan bahwa kemiskinan spiritual justru lebih tinggi pada golongan berpendapatan Dalam rangka mengentas kemiskinan yang berada pada lingkungan paling dekat, para pengambil keputusan perlu sering melakukan dialog dengan kelompok miskin dan sekaligus menjadi motivator untuk meningkatkan kemandiriannya dalam memerangi kemiskinan.

¹⁴⁷ Bappenas, *Pokok-pokok Rencana Pembangunan Jangka menengah Tahun 2004-2009*. Bappenas, Jakarta, 2006.

¹⁴⁸ Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Pengembangan Perekonomian rakyat, makalah peningkatan kesejahteraan umat melalui pemberantasan kemiskinan*, Perputakaan Universitas Indonesia (UI), Jakarta, 1993.h.9.

Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan terhadap masyarakat miskin. Bahkan tujuan agama islam menurut Imam al-Ghazali ada lima, yaitu; Hifz al-Din (Perlindungan Terhadap Agama), Hifz al-Nafz (Perlindungan Diri), Hifz al-Aql (Perlindungan terhadap Akal), Hifz al-Nasl (Perlindungan terhadap keturunan), Hifzul al- Maal (Perlindungan terhadap harta benda).¹⁴⁹ Lebih lanjut konsep Mashlahah (Kemashlahatan) al-Ghazali dielaborasi oleh al-Syatibi, seorang ulama fiqih yang menjelaskan bahwa Mashlahah adalah sesuatu manusia dan diperolehnya apa yang diperlukan oleh sifat emosional dan intelektualnya dalam pengertian yang mutlak.¹⁵⁰ Diasumsikan baik al-Ghazali maupun al-Syatibi keduanya memberikan kontribusi bagi masyarakat miskin dan Pemerhati serius terhadap perlindungan dan Peningkatan kesejahteraan social, material dan spiritual yaitu konsep masalahah.¹⁵¹

Dalam catatan sejarah Islam, wakaf telah banyak berperan membantu Negara dalam bentuk sosial, memenuhi pengadaan fasilitas-fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat fakir miskin seperti masjid, kuburan, rumah sakit, sekolah dan sebagainya. Bahkan Wakaf pada masa itu menjalankan fungsi yang sekarang telah diambil oleh Negara yaitu penyediaan sarana umum, seperti jalan, jembatan, tempat air minum , taman-taman kota¹⁵² dapat diasumsikan bahwa wakaf pada masa itu telah menyokong beberapa inisiatif keadilan sosial khususnya aktifitas penyediaan berbagai kebutuhan masyarakat miskin. Secara Umum harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dengan Syari'ah Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Allah.

¹⁴⁹ Al-Mustafa, *Al-Mustafa min Ilm al Usahul, al Matba'ah al-Amriyah*, Bulaq, 1322H, vol.1 h.287.

¹⁵⁰ As-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Beirut, tt.h.78

¹⁵¹ *Ibid.*, h.79.

¹⁵² Tuti. Najib dan Ridwan al-Makasary (ed) *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*, CSRC UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006, h .9.

M.A. Mannan menjelaskan, dana wakaf uang dapat juga dibelanjakan pula untuk kesejahteraan non-muslim. Dengan demikian, keberadaan dana wakaf uang akan membuka jalan yang lebih lebar bagi proses pelayanan kepentingan kemanusiaan secara keseluruhan. Upaya Pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan dana wakaf yang dapat dikalkulasi dengan bahwa masalah kemiskinan lebih serung ditanggulangi melalui penggalangan dana umat seperti Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Ziswaf) yang diambil dari sekelompok masyarakat mampu dan kemudian didistribusikan buat kepentingan masyarakat miskin. Tapi sayangnya, potensi dana yang berkaitan dengan ajaran keagamaan atau berasal dari komunitas keagamaan tersebut belum semuanya dikelola secara optimal terutama dana wakaf. Padahal Potensi dana umat tersebut sungguh sangat besar jumlahnya karena ajaran agama menjadi motifasi utama masyarakat besar jumlahnya karena ajaran agama menjadi motifasi utama masyarakat untuk berderma.¹⁵³ Menurut kajian Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI tentang potensi wakaf dan hasilnya sungguh sangat membanggakan yaitu sebanyak 75% tanah wakaf yang terdata di Seluruh Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar. Sampai dengan Februari 2007 aset wakaf tanah yang terdata di seluruh wilayah Indonesia sudah mencapai luas 2.633.513204.90 M2 yang terletak pada 404,072 lokasi. Di sisi lain, menurut hasil penelitian CSRC UIN Jakarta, nilai asset wakaf di Indonesia sebesar Rp.590 Triliun. Sedangkan untuk wakaf uang dari Jumlah umat islam sebanyak 235 Juta orang, Misalnya, 20 Juta Penduduk Indonesia mau mewakafkan hartanya masing-masing sebesar Rp.1.000.000,-per tahun, maka akan terkumpul dana sebesar Rp.20 Trilyun. Dan jika 50 Juta Orang yang berwakaf, akan terkumpul uang sebesar Rp.50 Triliun.¹⁵⁴

¹⁵³ Zaim Saidi, dkk. *Pola dan Strategy Penggalangan dana Sosial di Indonesia, Pengalaman delapan belas lembaga social*, Jakarta:PIRAC,2003,h.260.

¹⁵⁴ Brosur dari BWI Kini Era Wakaf Uang untuk kesejahteraan Masyarakat dan Invesatsi yang didapat oleh Penulis ketika melakukan penelitian di BWI Pada tanggal 20 April 2010.

Apabila dilihat dari kegagalan program penanggulangan kemiskinan selama ini, tentunya sebagai alternatif sumber dana, wakaf uang memang tepat dan sangat layak untuk dikembangkan di Indonesia sebagai alternatif bagi penanggulangan kemiskinan, terlebih di tengah lilitan utang yang entah sampai kapan berakhirnya. Karena itu memberdayakan potensi wakaf uang dari swadaya masyarakat muslim Indonesia sendiri maupun muslim dari belahan dunia lain jelas merupakan pilihan yang sangat tepat dan menarik.¹⁵⁵

Melihat kondisi kemiskinan tersebut, maka masyarakat muslim Indonesia perlu memainkan peranan lebih besar untuk ikut dalam program Pembangunan Nasional tersebut. Dalam konteks inilah umat islam melalui sektor wakaf yang telah mendapat legitimasi dari pemerintah dan ulama melalui UU No.41/2004 tentang wakaf dan fatwa MUI tentang kebolehan wakaf uang tentunya dapat terlibat aktif dalam penanggulangan kemiskinan yaitu dengan menggalang dana dari orang kaya untuk dikelola dan keuntungan pengelolaan disalurkan kepada rakyat miskin yang membutuhkan yaitu melalui pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan.¹⁵⁶

Akibat Logis dari legalitas wakaf uang dari sisi undang-undang dan peraturan pemerintah, maka muncul dan lahirlah lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti Tabung Wakaf Indonesia (TWI), Baitul Mal Muamalat, PKPU dan lainnya yang konsen terhadap penghimpun dan pengelolaan wakaf uang. Hal itu tentunya merupakan akibat logis berikutnya yaitu adanya kebutuhan untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana wakaf dari Masyarakat. Bahkan Secara resmi Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah mengawali gerakan wakaf uang yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Jum'at, 8 Januari 2010 di Istana Negara.¹⁵⁷

¹⁵⁵ Brosur Wakaf Uang dari BWI.

¹⁵⁶ Brosur Wakaf Uang dari BWI.

¹⁵⁷ Diambil dari Buku Pencanaan Wakaf Uang dari Badan Wakaf Indonesia yang diterbitkan oleh BWI.

Bahwa penancangan Gerakan Nasional Wakaf Uang bersama Bapak Presiden merupakan momentum yang sangat ditunggu, dalam rangka pelaksanaan wakaf uang secara nasional. Meski wakaf uang secara detail telah diatur dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Wakaf 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Wakaf Uang. Jumlah yang luar biasa ini akan sangat bermanfaat jika dikelola secara produktif dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sarana ibadah, dakwah dan sosial, Pendidikan, perekonomian, kesehatan, pemberantasan kemiskinan, dan lain-lain. Akumulasi kapital dari pembangunan wakaf tidak bergerak (Tanah) dan wakaf bergerak (Uang) yang sukses itu, pasti akan memberikan kontribusi besar dalam memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat ¹⁵⁸

2. Sosialisasi Wakaf Uang BWI dan Investasi Wakaf Uang

a. Bidang Kesehatan

Di Bidang Kesehatan Badan Wakaf Indonesia akan menginvestasikan dana wakaf umat untuk pembangunan Rumah Sakit Komersial. Keuntungan dari pembangunan Rumah Sakit ini akan digunakan untuk Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan pendidikan masyarakat miskin, dan peningkatan kesehatan masyarakat. Sebagai proyek percontohan, BWI sedang membangun rumah sakit Ibu dan Anak di Serang Banten. Sekarang dalam proses pembangunan gedung lantai dua. Pembangunan ini akan dibiayai dari dana wakaf produktif sebesar Rp.11.251.419.600. dan dari pewakif manapun yang bersedia untuk menginvestasikan dananya untuk pembangunan rumah sakit ini. ¹⁵⁹

b. Bidang Pendidikan

¹⁵⁸ *Ibid.*,h.

¹⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Mbak Rahma Dzikra Staff Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan harta Wakaf di BWI, pada hari Jum'at Tanggal 23 April 2010. Di gedung lantai 3 BWI Jakarta.

Di Bidang Pendidikan, Badan Wakaf Indonesia (BWI) akan menginvestasikan dana wakaf umat untuk pembangunan Perguruan Tinggi yang bertaraf internasional. Perguruan tinggi ini diharapkan dapat menampung sebanyak mungkin umat Islam yang memiliki potensi intelektual dan bakat yang tinggi, untuk diberdayakan agar intelektualitas dan bakatnya dapat berkembang dengan baik dan dapat bermanfaat bagi umat.

Sebagai proyek percontohan, BWI akan mengembangkan Universitas UNINDRA menjadi universitas yang bertaraf Internasional dan memiliki jurusan dengan kebutuhan dengan kebutuhan dunia modern saat ini.

c. Bidang Perekonomian Rakyat

Di Bidang perekonomian rakyat, Badan Wakaf Indonesia akan menginvestasikan dana wakaf umat dalam usaha kecil menengah dengan mendirikan *Sharia Micro Bank* yang Khusus memberikan pembiayaan terhadap pengusaha kecil menengah.

d. Bidang Peternakan

Di Bidang peternakan, Badan Wakaf Indonesia akan mengembangkan Agrobisnis kambing dengan melibatkan petani sebagai plasma guna ikut mendukung upaya penciptaan lapangan kerja dan pertanian lingkungan dengan orientasi pasar Timur Tengah, terutama Arab Saudi.

Sasaran jangka pendek untuk mengembangkan agrobisnis kambing di 30 Kecamatan yang tersebar di 8 (Delapan) Kabupaten di Bali. Sedangkan sasaran jangka panjang untuk mengembangkan agrobisnis kambing sekaligus mendorong pengembangan petani organik di Bali.

e. Bidang Pertambangan

Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan PT. Gamai Mineral Persada (GMP) menyepakati kerjasama yang dituangkan dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) terlampir bermaksud untuk

menawarkan para investor nasional maupun internasional berpartisipasi pada penambangan emas di Nabire, Irian Barat.

Dasar MoU ini dikarenakan, (1) Telah ditemukannya kandungan emas yang sangat signifikan yang dilaporkan oleh PT MASS Natural Sentosa (MNS) dalam tugas penelitian geologis melalui satellite. Kemudian (1) Telah dilaksanakan explorasi oleh GMP dan telah mendapatkan emas yang sangat signifikan.

Penguasaan GNP atas wilayah penambangan secara resmi telah selesai diurus perisinanya. Selanjutnya sedang dilanjutkan kegiatan eksplorasi penggalian di Wilayah pengembangan/Penyanggah. Kemudian melengkapi semua administrasi yang diperlukan, perizinan eksploitasi, dll.¹⁶⁰

Cara berwakaf uang dengan datang langsung ke Kantor salah satu dari 5 Lembaga Keuangan Syariah(LKS) Penerima Wakaf Uang berikut ini:

1. Bank Syari'ah Mandiri No.Rek 099001234
2. BNI Syari'ah No.Rek.333 000 003.
3. Bank Muamalat No.Rek.30 12345615
4. Bank DKI Syari'ah No.Rek 701700 3939
5. Bank Mega Syari'ah No. Rek 1000 11111

Sedangkan prosedur pelaksanaan wakaf uang dengan cara melewati:

1. Wakif datang ke LKS-PWU
2. Wakif mengisi Akta Ikrar Wakaf(AIW) dan melampirkan fotocopy kartu Identitas diri yang berlaku.
3. Wakif menyetor nominal wakaf dan secara otomatis dana masuk ke Rek BWI
4. Wakif mengucapkan Sighat Wakaf dan menandatangani AIW bersama dengan:

¹⁶⁰ Informasi diperoleh dari Brosur BWI dengan tema "Investasi Wakaf Uang". ketika penulis melaksanakan penelitian pada tanggal 20 April 2010 Sampai 3 Mei 2010.

- a) 2 Orang Saksi.
 - b) Pejabat Bank Sebagai Pejabat Pembuat Akte AIW (PPAIW).
5. LKS PWU mencetak Sertifikat Wakaf Uang (SWU)
 6. LKS-PWU memberikan AIW dan sertifikat Wakaf Uang (SWU) ke Wakif
 7. Wakaf Uang dapat ditransfer melalui ATM ke Rekening BWI pada LKS-PWU di atas.

Melalui cara-cara dan prosedur pelaksanaan rencana program wakaf di atas, wakaf uang mampu menjadi alternatif untuk membuat masyarakat miskin atau anggota rumah tangga miskin menjadi tidak miskin lagi. Dengan demikian, peran BWI dalam penanggulangan kemiskinan dapat diukur dari indikator program ekonomi dan sosial yang telah diterapkan buat masyarakat miskin, seperti meningkatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan kemitraan usaha yang keseluruhannya bertujuan memberikan akses bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan mereka kepada taraf yang lebih baik. Sebagai contoh, jika program ini berhasil dan berkelanjutan, maka dengan sendirinya akan muncul calon-calon wakif baru dari keluarga miskin yang telah berubah taraf hidupnya menjadi kaya melalui dana wakaf uang. Dengan demikian Tujuan Syariat Islam untuk menjaga lima hal pokok, yaitu agama, diri, akal, keturunan, dan harta benda seperti yang diungkapkan oleh Al-Ghazali dan Al-Syatibi dengan konsep mashlahahnya akan tercapai dengan sendirinya yaitu melalui keberhasilan pengelolaan uang.¹⁶¹

Kita dapat memprediksi kepada setiap wakif yang mewakafkan hartanya dan kemudian diinvestasikan oleh pengelola wakaf dan kemudian hasilnya dimanfaatkan untuk pendidikan, layanan kesehatan dan modal kerja masyarakat miskin dan dengan demikian derajat masyarakat miskin akan terangkat menjadi lebih. Jika

¹⁶¹ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, Musthafa Ahmad; Kairo, tt, V.2, h.25.

masyarakat miskin sudah berubah menjadi sejahtera maka dengan sendirinya akan muncul calon-calon wakif baru yang akan mewakafkan harta. Dan begitulah siklus pengelolaan wakaf yang idealnya mampu merubah taraf hidup masyarakat miskin kepada yang lebih baik. Bahkan sebagai informasi, menurut Mundzir Qahaf hampir 56% pelayanan kesehatan dan 26% pelayann bidang pendidikan di Amerika berada di bawah Yayasan Sosial seperti wakaf yang dananya berasal dari Swadaya Masyarakat. Dan fenomena itu tentunya menunjukkan betapa berartinya peranan masyarakat sipil untuk meningkatkan kesejahteraan sesama yaitu melalui penggalangan dan pengelolaan dana umat seperti wakaf terlebih di saat pemerintah tidak mampu lagi berbuat akibat besarnya hutang yang di tanggung oleh pemerintah.¹⁶²

Secara sederhana dapat diestimasi dari keberhasilan pengeloan dana wakaf betapa banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dapat merasakan manfaat dana tersebut. Sekian ribu anak yatim bisa disantuni, sekian puluh sekolah dasar dapat dibangun sekian balai kesehatan bisa didirikan, sekian petani dan pengusaha kecil bisa dimodali.¹⁶³

Ada banyak contoh penghimpunan dan pemanfaatan wakaf uang untuk penanggulangan kemiskinan. Pertama, keberhasilan pengelolaan wakaf di Singapura dengan mengambil contoh pengembangan tanah wakaf di Bencoolen Street. Di atas tanah itu kini berdiri sebuah Masjid, Servis Apartemen, dan Kawasan Konversial. Adapun keuntungan dari pengelolaan tanah wakaf di Kawasan Bencoolen itu kemudian dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, diantaranya untuk mendanai pendidikan islam di Singapura. Bahkan masyarakat non muslim Singapura juga telah menerima manfaat

¹⁶² Mundzir Qahaf., Loc.Cit, 338-339.

¹⁶³ Muhammad 'Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, Jakarta: IIMaN Press, 2004, h.xiv.

pengembangan wakaf ini. Dalam bentuk pembelian obat-obatan untuk mereka yang tidak mampu. Hal itu dipaparkan oleh menteri senior Singapura Goh Chok Tong dalam pembangunan Konferensi Wakaf Di Singapura 6 Maret 2007. Kedua, Pengalaman (Islamic Relief, sebuah organisasi pengelola dana wakaf Tunai yang berpusat di Inggris), Islamic Relief mampu mengumpulkan wakaf tunai setiap tahun tidak kurang dari 30 Juta Poundsterling, atau hampir Rp.600 Miliar, dengan menerbitkan Sertifikat Wakaf Tunai senilai 890 Poundsterling per lembar. Dana wakaf tunai tersebut kemudian dikeloal secara amanah dan professional, dan disalurkan kepada lebih dari 5 juta orang. Yang berada di 25 Negara. Bahkan Di Bosnia, Wakaf Tunai yang disalurkan Islamic Relief mampu menciptakan lapangan kerja, bagi lebih dari tujuh ribu orang melalui program *Income Generation Waqf*.¹⁶⁴

Bangladesh yang berhasil mengurangi angka kemiskinan melalui program Waqf M.A.Manan dan rekan-rekannya yang peduli dengan ekonomi islam menggagas ide baru di bawah Program Social Investmen Bank Ltd. (SIBL). Mereka yang melahirkan Sabuj Hajj, sebuah program pemberdayaan masyarakat berbasis kekeluargaan. Adalah program pemberdayaan masyarakat secara komprehensif dari proyek Social Investment Bank. Sabuj Hajj adalah komplek yang dibangun di atas lahan wakaf. Di atas komplek tersebut berdiri pertokoan, dan pusat komunitas, termasuk layanan kesehatan dan Palli Sakha (semacam bank cabang yang berlokasi Di Desa. Operasional Sabuj Hajj, dengan sendirinya tidak hanya melibatkan masyarakat miskin. Tapi juga penduduk yang kaya lewat wakafnya baik dalam bentuk uang kontan (*Cash Waqf*) maupun bangunan fisik. Keempat, Turki yang berhasil mengelola wakaf. Mengenai potensi dan peruntukan wakaf di Turki, Berdasarkan data tahun 1987, Dirjen Wakaf Turki mengelola sejumlah 37.917 Wakaf, yang terdiri dari Masjid (4.400), Asrama Mahasiswa (500), Pusat Bisnis (453), Hotel

¹⁶⁴ Islamic Relief UK, income Generation Waqf, WWW.Islamic-relief.com.uk.


(150), Toko (5.348), Apartemen(2.254), Depak (453), Property lain(24.809). Selain itu, Dirjen wakaf juga mengelola sejumlah wakaf yang berwujud Investasi di berbagai ladang Bisnis: Ayvalik dan Ayden Olive OIL Corp; Tasdelen Healthy Water Corp; Taksim Hotel (Sheraton); Guraba Hospital; Turkish Is Bank, Aydir Textile Industry; Sea Copper Industry; Construction And Export/Corp; Turkish Wakaf Bank. Yang didirikan pada 1954. Singkatnya, potensi dan jumlah wakaf Turki telah digunakan untuk melayani berbagai kebutuhan sosial, layanan kesehatan, pendidikan. Salah satu layanan kesehatan adalah wakaf rumah sakit yang dipersembahkan oleh Ibunda Abdul Mecit pada tahun 1843. Hingga Kini, rumah sakit ini masih berdiri megah, dan juga merupakan salah satu rumah sakit modern di Kota Istanbul. Rumah sakit ini dilengkapi dengan 425 tempat tidur, sekitar 400 dokter, perawat, dan staff. Saementara itu wakaf untuk inisiatif dan tujuan pendidikan, pada umumnya berwujud bea siswa dan perumahan gratis bagi mahasiswa. Untuk melestarikan tradisi wakaf dalam masyarakat Turki, berbagai upaya dilakukan, diantaranya: dengan menggelar Charities Week (Minggu Wakaf) setiap tahun di Bulan Desember. Tradisi yang digelar sejak 1983 ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Wakaf disana¹⁶⁵. Disamping pengalaman beberapa Negara tersebut di atas, dan tentunya masih banyak lagi cerita lain. Dari kesuksesan pengelolaan wakaf yang diperuntukkan. Untuk membatu meringankan, beban masyarakat Miskin, seperti Negara Mesir, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, dan banyak lagi Negara lainnya¹⁶⁶

Lebih lanjut berikut ini penulis gambarkan bagaimana dampak dari Praktek Wakaf Uang baik secara sosial, dan Produktif terhadap

¹⁶⁵Turkish Wakaf Bank dfidirikan pada tahun 1954 oleh Dirjen Wakaf yang menguasai 75% sahamnya. Bank ini merupakan Bank terbesar Turki dengan modal 17 Milyar TL (USD 5 Juta). Laba ini digunakan untuk pengelolaan , restorasi, dan keperluan lainnya dari harta-harta wakaf.Lihat dalam Desertasi Hendra, *Peranan Wakaf Uang Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia*. UIN Syarif Hidayatullah, 2008, h.192.

¹⁶⁶ *Ibid.*, h.193.

peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin yaitu seperti: tampak dalam gambar D dan E berikut ini:




Gambar D. Dampak Wakaf Sosial terhadap Masyarakat Miskin

Gambar D di atas menjelaskan bahwa diantara dampak wakaf sosial yaitu mampu mensejahterakan masyarakat. Hal itu tampak dari alur gambar wakaf sosial di atas yang menggambarkan tujuan wakaf sosial dalam mengatasi persoalan sosial yaitu berupa sarana ibadah, sarana pendidikan, dan layanan kesehatan yang keseluruhannya merupakan kebutuhan dasar masyarakat jika kebutuhan dasar tersebut terpenuhi maka secara langsung beban-beban

sosial yang dipikul oleh masyarakat terutama masalah pendidikan dan kesehatan akan teratasi pada saat itulah mereka mampu merasakan apa yang dinikmati kaum sejahtera yaitu berupa dana pendidikan dan kesehatan. Lebih lanjut, berikut, ini penulis juga menggambarkan bagaimana dampak wakaf produktif terhadap keberlangsungan masyarakat miskin, yaitu seperti tampak pada:

Gambar E

Dampak Wakaf Produktif Terhadap Masyarakat Miskin



Gambar E: Dampak Wakaf Produktif Terhadap Masyarakat Miskin

Gambar E diatas menjelaskan bahwa diantara dampak wakaf produktif yaitu mampu mensejahterakan masyarakat terutama dalam membuka lapangan pekerjaan dan menambah pendapatan masyarakat dan juga Nazhir Wakaf. Hal itu tampak dari alur gambar wakaf produktif di atas yang menggambarkan dampak dari proses wakaf, yaitu membuka lapangan pekerjaan dari hasilnya kemudian mampu

menyejahterakan masyarakat akibat logis dari bertambahnya pendapatan masyarakat miskin khususnya.¹⁶⁷

Dengan demikian, tentunya pengaruh wakaf uang terhadap penanggulangan kemiskinan dapat diukur dari indikator ekonomi dan sosial seperti tergambar dalam gambar D dan E. Atas dasar itu pula tidak mengherankan jika M.A. Mannan mengungkapkan sebuah pendapat yang mengatakan bahwa wakaf uang dapat berfungsi sebagai investasi yang strategis untuk menghapuskan kemiskinan dan menangani ketertinggalan di bidang ekonomi, kesehatan dan riset. Bahkan, menurut Murat Cizakca Wakaf juga dapat mengurangi tingkat kebutuhan masyarakat dengan menyediakan pelayanan sosial yang paling esensial tanpa dana dari pemerintah. Oleh karena itu, menurut Murat Cizakca para pakar ekonomi dapat menggunakan sistem sebagai cara menyelesaikan masalah, seperti mengurangi pengeluaran pemerintah secara besar-besaran yang menyebabkan defisit anggaran, mengurangi pengeluaran pemerintah secara besar-besaran yang menyebabkan defisit Negara, mengurangi pinjaman kebutuhan Negara dan kebutuhan yang mengekang investasi dan pertumbuhan ekonomi. Atas dasar, tidak mengherankan jika ada kekuatan kolonial dan pendukungnya yang berkeinginan untuk menghancurkan lembaga wakaf yang menyebabkan Negara Islam banyak menghasilkan karya-karya besar, pendidikan yang layak, kesehatan, investasi infrastruktur dan pelayanan masyarakat.¹⁶⁸

Jika demikian, pantaslah jika kesuksesan pengelolaan dana wakaf oleh lembaga TWI (Tabung Wakaf Indonesia), BMM, BWI dan lembaga wakaf lainnya di seluruh Indonesia yaitu dalam rentang waktu yang cukup lama akan berpengaruh positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Mengutip John Lennon: 'You may say I'm a Dreamer, but

¹⁶⁷ Gambar dan Penjelasan D dan E diperoleh dari Desertasi Hendra Kholid, *Ibid.*,195-196.

¹⁶⁸ M.A Mannan, *Cash Waqf Certificate, Presentation at Third Harvard University Forum on Islamic Finance*, Harvard University: USA, Oktober, 1, 1999, h.12.

I'm not the Only One". Sulit pastinya, tapi jelas bukan mustahil wakaf menjadi alat untuk menaggulangi kemiskinan dan proses situ telah dimulai saat ini oleh TWI, BMM dan Banyak lagi lembaga wakaf lain di negeri ini tentunya masyarakat, pengelola, BWI, Pemerintah dan semua kalangan sangat berperan dalam mewujudkan proses ini yaitu penaggulangan kemiskinan melalui wakaf uang.¹⁶⁹

¹⁶⁹ Hendra.,Op.cit.H.196.